



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI LAMPIRAN I STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

1. LAMPIRAN I. 01 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2. LAMPIRAN I.02 PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
3. LAMPIRAN I.03 PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
4. LAMPIRAN I.04 PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS
5. LAMPIRAN I.05 PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
6. LAMPIRAN I.06 PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
7. LAMPIRAN I.07 PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI
8. LAMPIRAN I.08 PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP
9. LAMPIRAN I.09 PSAP 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
10. LAMPIRAN I.10 PSAP 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
11. LAMPIRAN I.11 PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
12. LAMPIRAN I.12 PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
13. LAMPIRAN I.13 PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.01
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

**KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-5
TUJUAN-----	1-3
RUANG LINGKUP -----	4-5
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----	6-16
BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN -----	8-9
SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH-----	10
PENGARUH PROSES POLITIK-----	11
HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN PEMERINTAH-----	12
ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK, TARGET FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN -----	13
INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG MENGHASILKAN PENDAPATAN-----	14
KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK TUJUAN PENGENDALIAN-----	15
PENYUSUTAN ASET TETAP-----	16
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA -----	17-20
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN -----	17
KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN -----	18-20
ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN -----	21-23
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN -----	24-27
PERANAN PELAPORAN KEUANGAN -----	24-25
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN-----	26-27
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN -----	28-29
DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN -----	30
ASUMSI DASAR -----	31-34
KEMANDIRIAN ENTITAS -----	32
KESINAMBUNGAN ENTITAS -----	33
KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (<i>MONETARY MEASUREMENT</i>)-----	34
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN -----	35-40
RELEVAN -----	36-37
ANDAL -----	38
DAPAT DIBANDINGKAN-----	39
DAPAT DIPAHAMI -----	40
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN -----	41-55
BASIS AKUNTANSI -----	42-45



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NILAI HISTORIS (<i>HISTORICAL COST</i>)-----	46-47
REALISASI (<i>REALIZATION</i>) -----	48-49
SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (<i>SUBSTANCE OVER FORM</i>)-----	50
PERIODISITAS (<i>PERIODICITY</i>) -----	51
KONSISTENSI (<i>CONSISTENCY</i>)-----	52
PENGUNGKAPAN LENGKAP (<i>FULL DISCLOSURE</i>) -----	53
PENYAJIAN WAJAR (<i>FAIR PRESENTATION</i>) -----	54-55
KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL -----	56-59
MATERIALITAS-----	57
PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT -----	58
KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF -----	59
UNSUR LAPORAN KEUANGAN-----	60-83
LAPORAN REALISASI ANGGARAN-----	61-62
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH-----	63
NERACA-----	64-77
Aset -----	66-72
Kewajiban-----	73-76
Ekuitas-----	77
LAPORAN OPERASIONAL-----	78-79
LAPORAN ARUS KAS -----	80-81
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-----	82
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-----	83
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	84-97
KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN TERJADI-----	87
KEANDALAN PENGUKURAN -----	88-89
PENGAKUAN ASET-----	90-92
PENGAKUAN KEWAJIBAN -----	93-94
PENGAKUAN PENDAPATAN -----	95
PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA -----	96-97
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	98-99



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **PENDAHULUAN**

2 **TUJUAN**

3 1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari
4 penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
5 selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- 6 (a) penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;
7 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi
8 yang belum diatur dalam standar;
9 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
10 keuangan disusun sesuai dengan standar; dan
11 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
12 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

13 2. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal
14 terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi
15 pemerintahan.

16 3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
17 standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka
18 konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat
19 diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan di
20 masa depan.

21 **RUANG LINGKUP**

22 4. Kerangka konseptual ini membahas:

- 23 (a) tujuan kerangka konseptual;
24 (b) lingkungan akuntansi pemerintahan;
25 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
26 (d) entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
27 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan,
28 serta dasar hukum;
29 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi
30 dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
31 dan
32 (g) unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan
33 pengukurannya.

34 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan
35 pemerintah pusat dan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh
3 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

4 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu
5 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan
6 adalah sebagai berikut:

7 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

8 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;

9 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
10 pemerintah;

11 (3) pengaruh proses politik;

12 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.

13 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

14 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
15 sebagai alat pengendalian;

16 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;

17 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian;
18 dan

19 (4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan
20 dalam kegiatan operasional pemerintahan.

21 **BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN** 22 **KEKUASAAN**

23 8. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar
24 Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat
25 mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan.
26 Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di
27 antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
28 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
29 Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga
30 keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara
31 penyelenggara negara.

32 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara,
33 pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPR/DPRD
34 untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pemerintah
35 melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan peraturan
36 perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pemerintah
37 bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada
38 DPR/DPRD.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH

10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

PENGARUH PROSES POLITIK

11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN PEMERINTAH

12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
- (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan
2 pemerintah adalah relatif sulit.

3 **ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK,** 4 **TARGET FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN**

5 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil
6 kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk
7 melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk
8 menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila
9 diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran
10 mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi
11 upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu
12 periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup
13 kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari
14 satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah
15 mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara
16 lain karena:

- 17 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
18 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan
19 antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
20 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi
21 hukum.
22 (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
23 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
24 pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada
25 publik.

26 **INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG** 27 **MENGHASILKAN PENDAPATAN**

28 14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset
29 yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti
30 gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian
31 besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program
32 pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan
33 manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi
34 pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar
35 aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah,
36 bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa
37 mendatang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK TUJUAN PENGENDALIAN

15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

PENYUSUTAN ASET TETAP

16. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

17. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- (a) masyarakat;
- (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- (d) pemerintah.

KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

18. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak
2 perlu mendapat perhatian.

3 19. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan
4 serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan
5 memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan
6 munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.
7 Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang
8 mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka
9 laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

10 20. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum
11 di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang
12 disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian,
13 dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk
14 dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang
15 diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang
16 dinyatakan lebih lanjut.

17 **ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

18 21. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang
19 mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan
20 akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang
21 diselenggarakannya.

22 22. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari
23 satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
24 undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan
25 keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- 26 (a) Pemerintah pusat;
27 (b) Pemerintah daerah;
28 (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah
29 pusat;
30 (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi
31 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi
32 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

33 23. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat
34 pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap
35 aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan
36 wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN

24. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

25. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

(e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN**

2 26. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi
3 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
4 keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 5 (a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber
6 daya keuangan;
- 7 (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
8 untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 9 (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
10 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
11 dicapai;
- 12 (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
13 seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 14 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
15 pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
16 pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
17 pajak dan pinjaman;
- 18 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
19 pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
20 kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

21 27. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan
22 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya
23 keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan
24 anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset,
25 kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

26 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

27 28. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 28 (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
29 (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
30 (c) Neraca;
31 (d) Laporan Operasional (LO);
32 (e) Laporan Arus Kas (LAK);
33 (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
34 (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

35 29. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 28,
36 entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi
37 akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
38 (*statutory reports*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

2 30. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan
3 peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara
4 lain:

- 5 (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya
6 bagian yang mengatur keuangan negara;
- 7 (b) Undang-Undang di bidang keuangan negara;
- 8 (c) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
9 peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,
11 khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- 12 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan
13 keuangan pusat dan daerah;
- 14 (f) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran
15 Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- 16 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan
17 pusat dan daerah.

18 **ASUMSI DASAR**

19 31. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah
20 adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
21 agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 22 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 23 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 24 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

25 **KEMANDIRIAN ENTITAS**

26 32. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi
27 dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
28 laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah
29 dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah
30 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya
31 dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset
32 dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,
33 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,
34 utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak
35 terlaksananya program yang telah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **KESINAMBUNGAN ENTITAS**

2 33.Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan
3 akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak
4 bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

5 **KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (MONETARY 6 MEASUREMENT)**

7 34.Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
8 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
9 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

10 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN 11 KEUANGAN**

12 35.Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
13 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
14 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
15 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi
16 kualitas yang dikehendaki:

- 17 (a) Relevan;
18 (b) Andal;
19 (c) Dapat dibandingkan; dan
20 (d) Dapat dipahami.

21 **RELEVAN**

22 36.Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang
23 termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
24 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan
25 memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi
26 mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan
27 dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

28 37.Informasi yang relevan:

- 29 (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
30 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
31 ekspektasi mereka di masa lalu.
32 (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
33 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
34 datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
35 (c) Tepat waktu
36 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
37 dalam pengambilan keputusan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) Lengkap
2 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,
3 mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
4 pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
5 Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat
6 dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam
7 penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

8 **ANDAL**

9 38. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
10 menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta
11 dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau
12 penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara
13 potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 14 (a) Penyajian Jujur
15 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
16 yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
17 disajikan.
18 (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
19 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
20 pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya
21 tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
22 (c) Netralitas
23 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
24 kebutuhan pihak tertentu.

25 **DAPAT DIBANDINGKAN**

26 39. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna
27 jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
28 laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat
29 dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat
30 dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari
31 tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang
32 diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas
33 pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan
34 akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada
35 periode terjadinya perubahan.

36 **DAPAT DIPAHAMI**

37 40. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
38 oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
39 dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi
2 entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi
3 yang dimaksud.

4 **PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN** 5 **KEUANGAN**

6 41.Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
7 ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun
8 standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan
9 kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan
10 keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan
11 dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

- 12 (a) Basis akuntansi;
- 13 (b) Prinsip nilai historis;
- 14 (c) Prinsip realisasi;
- 15 (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- 16 (e) Prinsip periodisitas;
- 17 (f) Prinsip konsistensi;
- 18 (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- 19 (h) Prinsip penyajian wajar.

20 **BASIS AKUNTANSI**

21 42.Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
22 pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,
23 kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan
24 disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan
25 laporan demikian.

26 43.Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat
27 hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima
28 di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban
29 diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih
30 telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
31 Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak
32 luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

33 44.Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,
34 maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan
35 penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
36 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan
37 pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas
38 Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis
2 akrual.

3 45. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
4 ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
5 atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa
6 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7 **NILAI HISTORIS (*HISTORICAL COST*)**

8 46. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
9 atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset
10 tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara
11 kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang
12 akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

13 47. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain
14 karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis,
15 dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

16 **REALISASI (*REALIZATION*)**

17 48. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah
18 diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan
19 digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.
20 Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan
21 atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah
22 menambah atau mengurangi kas.

23 49. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against*
24 *revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan
25 sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

26 **SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (*SUBSTANCE* 27 *OVER FORM*)**

28 50. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
29 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain
30 tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
31 ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau
32 peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal
33 tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan
34 Keuangan.

35 **PERIODISITAS (*PERIODICITY*)**

36 51. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu
37 dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur
38 dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran
2 juga dianjurkan.

3 **KONSISTENSI (*CONSISTENCY*)**

4 52. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
5 serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi
6 internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu
7 metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai
8 dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu
9 memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas
10 perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
11 Keuangan.

12 **PENGUNGKAPAN LENGKAP (*FULL DISCLOSURE*)**

13 53. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang
14 dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan
15 keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan
16 atau Catatan atas Laporan Keuangan.

17 **PENYAJIAN WAJAR (*FAIR PRESENTATION*)**

18 54. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
19 Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
20 Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
21 Laporan Keuangan.

22 55. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat
23 diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian
24 peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
25 mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan
26 sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung
27 unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian
28 sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak
29 dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat
30 tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja
31 menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja
32 mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan
33 keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

34 **KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN** 35 **ANDAL**

36 56. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap
37 keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam
38 mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal
2 yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan
3 pemerintah, yaitu:

- 4 (a) Materialitas;
- 5 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
- 6 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

7 **MATERIALITAS**

8 57. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan
9 pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria
10 materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan
11 atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi
12 keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

13 **PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT**

14 58. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya
15 penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya
16 menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya
17 penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan
18 proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh
19 pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati
20 oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya
21 penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya
22 yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

23 **KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF**

24 59. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
25 mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif
26 yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif
27 antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan
28 keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif
29 tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

30

31 **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

32 60. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan
33 anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan
34 anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri
35 dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau
36 menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun
37 laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan
38 pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

2 61.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
3 dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
4 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
5 realisasinya dalam satu periode pelaporan.

6 62.Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi
7 Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
8 Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 9 (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
10 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
11 yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
12 yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
13 kembali oleh pemerintah.
- 14 (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
15 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
16 dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
17 pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 18 (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
19 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan
20 dan dana bagi hasil.
- 21 (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak
22 berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali
23 dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
24 maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
25 pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
26 memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain
27 dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan
28 antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
29 pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh
30 pemerintah.

31 **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

32 63.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
33 kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
34 dengan tahun sebelumnya.

35 **NERACA**

36 64.Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
37 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

38 65.Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan
39 ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
2 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
3 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
4 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
5 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
6 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
7 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 8 (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
9 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
10 pemerintah.
- 11 (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
12 aset dan kewajiban pemerintah.

13 **Aset**

14 66. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah
15 potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun
16 tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan
17 atau penghematan belanja bagi pemerintah.

18 67. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu
19 aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
20 direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)
21 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria
22 tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

23 68. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
24 piutang, dan persediaan.

25 69. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan
26 aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk
27 kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar
28 diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,
29 dan aset lainnya.

30 70. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan
31 dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam
32 jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi
33 investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain
34 investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek
35 pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara
36 lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

37 71. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
38 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam
39 pengerjaan.

40 72. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
41 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama
42 (kemitraan).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kewajiban**

2 73. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah
3 mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan
4 pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

5 74. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas
6 atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,
7 kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman
8 dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga
9 internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan
10 pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

11 75. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
12 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

13 76. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan
14 kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok
15 kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah
16 tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang
17 penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

18 **Ekuitas**

19 77. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
20 antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di
21 Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

22 **LAPORAN OPERASIONAL**

23 78. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
24 yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
25 pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
26 pelaporan.

27 79. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional
28 terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-
29 masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

30 (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai
31 kekayaan bersih.

32 (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai
33 kekayaan bersih.

34 (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh
35 suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
36 perimbangan dan dana bagi hasil.

37 (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
38 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
2 pengaruh entitas bersangkutan.

3 **LAPORAN ARUS KAS**

4 80. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
5 aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan
6 saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah
7 pusat/daerah selama periode tertentu.

8 81. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari
9 penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai
10 berikut:

- 11 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum
12 Negara/Daerah.
13 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
14 Umum Negara/Daerah.

15 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

16 82. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
17 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

18 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

19 83. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
20 rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
21 Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan
22 Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi
23 tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan
24 informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam
25 Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan
26 untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas
27 Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai
28 berikut:

- 29 (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
30 Akuntansi;
31 (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
32 makro;
33 (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
34 berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
35 (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
36 kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
37 transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
38 (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
39 lembar muka laporan keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
2 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
3 keuangan;
4 (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
5 yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

6 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

7 84. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
8 kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
9 sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
10 pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban,
11 sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
12 bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap
13 pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

14 85. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau
15 peristiwa untuk diakui yaitu:

- 16 (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
17 kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke
18 dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
19 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
20 diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

21 86. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi
22 kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

23 **KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN** 24 **TERJADI**

25 87. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar
26 manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat
27 kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos
28 atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.
29 Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional
30 pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat
31 ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat
32 penyusunan laporan keuangan.

33 **KEANDALAN PENGUKURAN**

34 88. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang
35 akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun
36 ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila
37 pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,
38 maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas
39 Laporan Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 89. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi
2 apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi
3 peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4 **PENGAKUAN ASET**

5 90. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
6 diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
7 dengan andal.

8 91. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang
9 atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas
10 masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih
11 terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

12 92. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain
13 bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,
14 pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain,
15 serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap
16 unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau
17 instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah
18 untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih
19 rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai
20 penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika
21 pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
22 diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

23 **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

24 93. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
25 sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
26 sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai
27 penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

28 94. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat
29 dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

30 **PENGAKUAN PENDAPATAN**

31 95. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
32 tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui
33 pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas
34 pelaporan.

35 **PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA**

36 96. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi
37 aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 97. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening
2 Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui
3 bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban
4 atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
5 perbendaharaan.

6 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

7 98. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
8 dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos
9 dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat
10 sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar
11 dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
12 sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk
13 memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

14 99. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
15 rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
16 dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.02
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 - 7
TUJUAN	1
RUANG LINGKUP	2 - 4
BASIS AKUNTANSI	5 - 7
DEFINISI	8
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN	9 - 12
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN	13
KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN	14 - 24
STRUKTUR DAN ISI	25-113
PENDAHULUAN	25 - 26
Identifikasi Laporan Keuangan	27 - 31
Periode Pelaporan.....	32 - 33
Tepat Waktu.....	34
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	35 - 40
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	41 - 43
NERACA	44 - 85
Klasifikasi	45 - 53
Aset Lancar.....	54 - 55
Aset Nonlancar	56 - 66
Pengakuan Aset.....	67 - 68
Pengukuran Aset.....	69 - 74
Kewajiban Jangka Pendek	75 - 77
Kewajiban Jangka Panjang	78 - 80
Pengakuan Kewajiban.....	81 - 82
Pengukuran Kewajiban.....	83
Ekuitas.....	84 - 85
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	86 - 88
LAPORAN ARUS KAS	89 - 91
LAPORAN OPERASIONAL	92 - 100
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	101 - 103
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	104 - 113
Struktur	104 - 107
Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi.....	108 - 112
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.....	113
TANGGAL EFEKTIF	114 - 115



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran :

- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.A : Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.B : Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.C : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.D : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.E : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.F : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 BERBASIS AKRUAL

3 PERNYATAAN NO. 01

4 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 PENDAHULUAN

10 TUJUAN

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan
12 keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam
13 rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
14 anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan
15 umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
16 bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif
17 sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18 Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan
19 dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan,
20 dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun
21 dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
22 transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam
23 standar akuntansi pemerintahan lainnya.
24

25 RUANG LINGKUP

26 2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan*
27 *dengan basis akrual.*

28 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
29 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan
30 pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas,
31 fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman,
32 serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan
33 terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik
34 lainnya seperti laporan tahunan.

35 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam*
36 *menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan*
2 *negara/daerah.*

3 **BASIS AKUNTANSI**

4 *5. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan*
5 *pemerintah yaitu basis akrual.*

6 Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian
7 laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan
8 pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

9 *7. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis*
10 *akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang*
11 *ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.*

12 **DEFINISI**

13 *8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
14 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

15 *Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan*
16 *pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan*
17 *yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu*
18 *secara sistematis untuk satu periode.*

19 *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana*
20 *keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan*
21 *Perwakilan Rakyat Daerah.*

22 *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana*
23 *keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan*
24 *Perwakilan Rakyat.*

25 *Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan*
26 *mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk*
27 *melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.*

28 *Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada*
29 *Bendahara Umum Negara/Daerah.*

30 *Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*
31 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*
32 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik*
33 *oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan*
34 *uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk*
35 *penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang*
36 *dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

37 *Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan*
38 *tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya*
2 *termasuk hak atas kekayaan intelektual.*

3 ***Aset tetap*** *adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari*
4 *12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,*
5 *dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.*

6 ***Basis akrual*** *adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan*
7 *peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa*
8 *memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.*

9 ***Basis kas*** *adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan*
10 *peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.*

11 ***Belanja*** *adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum*
12 *Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode*
13 *tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya*
14 *kembali oleh pemerintah.*

15 ***Beban*** *adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode*
16 *pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau*
17 *konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.*

18 ***Dana Cadangan*** *adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan*
19 *yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu*
20 *tahun anggaran.*

21 ***Ekuitas*** *adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara*
22 *aset dan kewajiban pemerintah.*

23 ***Entitas Akuntansi*** *adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna*
24 *barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan*
25 *menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.*

26 ***Entitas Pelaporan*** *adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih*
27 *entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan*
28 *perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban*
29 *berupa laporan keuangan.*

30 ***Investasi*** *adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat*
31 *ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga*
32 *dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan*
33 *kepada masyarakat*

34 ***Kas*** *adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat*
35 *digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.*

36 ***Kas Daerah*** *adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh*
37 *Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah*
38 *dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.*

39 ***Kas Negara*** *adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh*
40 *Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung*
41 *seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
2 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
3 entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
5 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama
6 dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

7 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
8 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
9 pemerintah

10 **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang
11 merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan,
12 atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

13 **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di
14 antara dua laporan keuangan tahunan.

15 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

16 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
17 menyajikan laporan keuangan.

18 **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
19 suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna
20 yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
21 hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
22 keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

23 **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
24 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

25 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** adalah dokumen pelaksanaan
26 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi
27 instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum
28 Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode
29 otorisasi tersebut.

30 **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
31 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
32 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
33 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
34 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

35 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
36 penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
37 tidak perlu dibayar kembali.

38 **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
39 Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
40 anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
41 dibayar kembali oleh pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
2 dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
3 bersangkutan.
- 4 **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
5 yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan
6 barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
7 rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 8 **Piutang transfer** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima
9 pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan
10 perundang-undangan.
- 11 **Pos** adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka
12 laporan keuangan.
- 13 **Pos luar biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
14 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
15 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
16 pengaruh entitas bersangkutan.
- 17 **Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang
18 negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
19 Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
20 seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- 21 **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang
22 daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung
23 seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
24 pada bank yang ditetapkan.
- 25 **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari
26 akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
27 berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 28 **Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing
29 ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- 30 **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
31 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
32 signifikan.
- 33 **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih
34 lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
35 penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu
36 periode pelaporan.
- 37 **Surplus/defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama
38 satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan
39 non operasional dan pos luar biasa.
- 40 **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan
41 belanja selama satu periode pelaporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode**
2 **pelaporan.**

3 **Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan**
4 **dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana**
5 **bagi hasil.**

6 **Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan**
7 **pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-**
8 **undangan.**

9 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

10 9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai
11 posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
12 pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
13 mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas,
14 hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
15 bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
16 alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah
17 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
18 dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
19 dipercayakan kepadanya, dengan:

- 20 a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
21 dan ekuitas pemerintah;
- 22 b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
23 kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 24 c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
25 daya ekonomi;
- 26 d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 27 e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
28 aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 29 f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
30 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 31 g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
32 entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

33 10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan
34 prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi
35 besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,
36 sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan
37 ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi
38 pengguna mengenai:

- 39 a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan
40 anggaran; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
2 ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

3 11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan
4 informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 5 a. aset;
- 6 b. kewajiban;
- 7 c. ekuitas;
- 8 d. pendapatan-LRA;
- 9 e. belanja;
- 10 f. transfer;
- 11 g. pembiayaan;
- 12 h. saldo anggaran lebih
- 13 i. pendapatan-LO;
- 14 j. beban; dan
- 15 k. arus kas.

16 12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk
17 memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat
18 sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan
19 nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk
20 memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas
21 pelaporan selama satu periode.

22 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

23 13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan
24 berada pada pimpinan entitas.

25 **KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

26 14. *Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan*
27 *keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports)*
28 *dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai*
29 *berikut:*

- 30 *a) Laporan Realisasi Anggaran;*
- 31 *b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;*
- 32 *c) Neraca;*
- 33 *d) Laporan Operasional;*
- 34 *e) Laporan Arus Kas;*
- 35 *f) Laporan Perubahan Ekuitas;*
- 36 *g) Catatan atas Laporan Keuangan.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **15. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan***
2 ***oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:***

3 ***(a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai***
4 ***fungsi perbendaharaan umum;***

5 ***(b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh***
6 ***Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun***
7 ***laporan keuangan konsolidasiannya.***

8 16. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit
9 yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai
10 kuasa bendahara umum negara/daerah.

11 17. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam
12 bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan
13 informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan
14 sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran
15 memuat anggaran dan realisasi.

16 18. Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo
17 Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun
18 sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
19 Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang
20 diperkenankan.

21 19. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya
22 ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus
23 sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan
24 pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan
25 dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

26 20. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para
27 pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset,
28 seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi
29 sumber daya ekonomi.

30 21. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan
31 informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama
32 suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

33 22. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang
34 mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak
35 kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

36 23. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan
37 keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting
38 baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan
39 keuangan.

40 24. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan
41 terhadap anggaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STRUKTUR DAN ISI

2 PENDAHULUAN

3 25. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan
4 tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan
5 pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau
6 dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi
7 standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi
8 masing-masing.

9 26. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam
10 arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar
11 muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
12 Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi
13 Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut.
14 Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian
15 dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan
16 atas Laporan Keuangan.

17 Identifikasi Laporan Keuangan

18 27. *Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas*
19 *dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.*

20 28. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku*
21 *untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan*
22 *dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu,*
23 *penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan*
24 *menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan*
25 *merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.*

26 29. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara
27 jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan
28 diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh
29 pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- 30 a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
31 b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian
32 dari beberapa entitas pelaporan;
33 c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang
34 sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
35 d) mata uang pelaporan; dan
36 e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan
37 keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 30. Persyaratan dalam paragraf 27 dapat dipenuhi dengan penyajian
2 judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan.
3 Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran
4 halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah
5 pengguna dalam memahami laporan keuangan.

6 31. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana
7 informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat
8 diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan
9 dan informasi yang relevan tidak hilang.

10 **Periode Pelaporan**

11 32. *Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam*
12 *setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan*
13 *laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih*
14 *panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan*
15 *mengungkapkan informasi berikut:*

16 *a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,*

17 *b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti*
18 *arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.*

19 33. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah
20 tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun
21 anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting
22 agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode
23 sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh
24 selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual,
25 suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi
26 yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan
27 keuangan konsolidasian.

28 **Tepat Waktu**

29 34. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak
30 tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.
31 Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan
32 bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat
33 waktu.

34 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

35 35. *Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan*
36 *keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap*
37 *APBN/APBD.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 36.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi
2 dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah
3 pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

4 **37. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya**
5 **unsur-unsur sebagai berikut:**

6 **a. Pendapatan-LRA;**

7 **b. belanja;**

8 **c. transfer;**

9 **d. surplus/defisit-LRA;**

10 **e. pembiayaan;**

11 **f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.**

12 **38.Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan**
13 **antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.**

14 39.Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan
15 atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang
16 mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,
17 sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan
18 realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
19 dianggap perlu untuk dijelaskan.

20 40.PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian
21 Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

22 **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

23 **41.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara**
24 **komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:**

25 **a) Saldo Anggaran Lebih awal;**

26 **b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;**

27 **c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;**

28 **d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan**

29 **e) Lain-lain;**

30 **f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.**

31 **42. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian**
32 **lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan**
33 **Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

34 43. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan
35 pada ilustrasi PSAP 01 E dan 01 F. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan
36 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan
37 penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **NERACA**

2 44. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
3 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4 **Klasifikasi**

5 45. *Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam*
6 *aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi*
7 *kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.*

8 46. *Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan*
9 *kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima*
10 *atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan*
11 *dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu*
12 *lebih dari 12 (dua belas) bulan.*

13 47. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang
14 akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya
15 klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk
16 memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam
17 periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka
18 panjang.

19 48. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
20 bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.
21 Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti
22 persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset
23 diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan
24 sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

25 49. *Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode*
26 *sebelumnya pos-pos berikut:*

- 27 a) *kas dan setara kas;*
28 b) *investasi jangka pendek;*
29 c) *piutang pajak dan bukan pajak;*
30 d) *persediaan;*
31 e) *investasi jangka panjang;*
32 f) *aset tetap;*
33 g) *kewajiban jangka pendek;*
34 h) *kewajiban jangka panjang;*
35 i) *ekuitas.*

36 50. *Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 49 disajikan*
37 *dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan***
2 ***suatu entitas pelaporan.***

3
4 51. Contoh format Neraca disajikan dalam ilustrasi PSAP 01.A dan 01.B
5 Standar ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari
6 standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk
7 membantu dalam pelaporan keuangan.

8 52. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah
9 didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- 10 a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
11 b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
12 c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

13 53. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-
14 kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh,
15 sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok
16 lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

17 **Aset Lancar**

18 54. ***Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:***

- 19 a) ***diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk***
20 ***dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau***
21 ***berupa kas dan setara kas.***

22 ***Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai***
23 ***aset nonlancar.***

24 55. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
25 piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito
26 berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah
27 diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda,
28 penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan
29 diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
30 Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk
31 digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis
32 pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti
33 komponen bekas.

34 **Aset Nonlancar**

35 56. ***Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang***
36 ***dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak***
37 ***langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat***
38 ***umum.***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **57. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka**
2 **panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah**
3 **pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.**

4 **58. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan**
5 **untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka**
6 **panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.**

7 **59. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang**
8 **dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**

9 **60. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang**
10 **dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.**

11 **61. Investasi nonpermanen terdiri dari:**

- 12 a) **Investasi dalam Surat Utang Negara;**
13 b) **Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan**
14 **kepada pihak ketiga; dan**
15 c) **Investasi nonpermanen lainnya**

16 **62. Investasi permanen terdiri dari:**

- 17 a) **Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan**
18 **daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan**
19 **internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.**
20 b) **Investasi permanen lainnya.**

21 **63. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa**
22 **manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan**
23 **pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

24 **64. Aset tetap terdiri dari:**

- 25 a) **Tanah;**
26 b) **Peralatan dan mesin;**
27 c) **Gedung dan bangunan;**
28 d) **Jalan, irigasi, dan jaringan;**
29 e) **Aset tetap lainnya; dan**
30 f) **Konstruksi dalam pengerjaan.**

31 **65. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk**
32 **menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak**
33 **dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut**
34 **tujuan pembentukannya.**

35 **66. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.**
36 **Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan**
37 **angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama**
38 **dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Pengakuan Aset**

2 **67. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan**
3 **diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat**
4 **diukur dengan andal.**

5 **68. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau**
6 **kepenguasaannya berpindah.**

7 **Pengukuran Aset**

8 **69. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:**

- 9 **a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;**
10 **b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;**
11 **c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;**
12 **d) Persediaan dicatat sebesar:**
13 **(1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**
14 **(2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**
15 **(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti**
16 **donasi/rampasan.**

17 **70. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan**
18 **termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh**
19 **kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;**

20 **71. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian**
21 **aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan**
22 **maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

23 **72. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset**
24 **tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**

25 **73. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola**
26 **meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak**
27 **langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga**
28 **listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan**
29 **pembangunan aset tetap tersebut.**

30 **74. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan**
31 **dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing**
32 **menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

33 **Kewajiban Jangka Pendek**

34 **75. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka**
35 **pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai***
2 ***kewajiban jangka panjang.***

3 76. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang
4 sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang
5 transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang
6 akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

7 77. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh
8 tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya
9 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak
10 ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

11 **Kewajiban Jangka Panjang**

12 78. ***Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban***
13 ***jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk***
14 ***diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan***
15 ***jika:***

16 ***a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)***
17 ***bulan;***

18 ***b) entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas***
19 ***dasar jangka panjang; dan***

20 ***c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan***
21 ***kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap***
22 ***pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.***

23 ***Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek***
24 ***sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang***
25 ***mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan***
26 ***Kuangan.***

27 79. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun
28 berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau
29 digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan
30 tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian
31 dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang
32 dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di
33 mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam
34 kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini
35 tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan
36 sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan
37 kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi
38 kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

39 80. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu
40 (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait
2 dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian,
3 kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 4 a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai
5 konsekuensi adanya pelanggaran, dan
6 b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas)
7 bulan setelah tanggal pelaporan.

8 **Pengakuan Kewajiban**

9 **81. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran**
10 **sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban**
11 **yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut**
12 **mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.**

13 **82. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada**
14 **saat kewajiban timbul.**

15 **Pengukuran Kewajiban**

16 **83. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam**
17 **mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.**
18 **Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada**
19 **tanggal neraca.**

20 **Ekuitas**

21 **84. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan**
22 **selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.**

23 **85. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada**
24 **Laporan Perubahan Ekuitas.**

25 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM** 26 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

27 **86. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca**
28 **maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos**
29 **yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi**
30 **entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut,**
31 **bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.**

32 **87. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di**
33 **Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar**
34 **Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 faktor yang disebutkan dalam paragraf 86 dapat digunakan dalam menentukan
2 dasar bagi subklasifikasi.

3 88. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- 4 (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak
5 terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut
6 sumbernya;
- 7 (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur
8 akuntansi untuk persediaan;
- 9 (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar
10 yang mengatur tentang aset tetap;
- 11 (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
- 12 (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- 13 (f) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan
14 negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat
15 pengendalian dan metode penilaian.

16 LAPORAN ARUS KAS

17 89. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
18 penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan
19 saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

20 90. ***Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan***
21 ***aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.***

22 91. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang
23 berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
24 Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

25 LAPORAN OPERASIONAL

26 92. ***Laporan finansial mencakup laporan operasional yang***
27 ***menyajikan pos-pos sebagai berikut:***

- 28 a) ***Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;***
- 29 b) ***Beban dari kegiatan operasional ;***
- 30 c) ***Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;***
- 31 d) ***Pos luar biasa, bila ada;***
- 32 e) ***Surplus/defisit-LO.***

33 ***Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan***
34 ***operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk***
35 ***menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.***

36 93. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan
37 operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi
38 atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 94. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang
2 digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk
3 menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
4 meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

5 95. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi
6 beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai
7 contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi,
8 dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai
9 fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan
10 dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban
11 operasional pada berbagai fungsi.

12 96. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi
13 fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang
14 dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan
15 bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau
16 dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer
17 dan atas dasar pertimbangan tertentu.

18 97. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi
19 fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi
20 ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan
21 pegawai, dan beban bunga pinjaman.

22 98. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi
23 tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta
24 hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang
25 mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas
26 pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada
27 entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini
28 memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang
29 dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

30 99. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset
31 nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok
32 tersendiri.

33 100. PSAP 12 menguraikan secara lebih rinci Laporan Operasional
34 yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Laporan
35 Operasional disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya,
36 yang contoh formatnya dapat dilihat pada ilustrasi PSAP 12.A dan 12.B.

37 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

38 101. *Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-*
39 *kurangnya pos-pos:*

40 a) *Ekuitas awal*

41 b) *Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 c) **Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang**
2 **antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh**
3 **perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,**
4 **misalnya:**

5 1. **koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada**
6 **periode-periode sebelumnya;**

7 2. **perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.**

8 d) **Ekuitas akhir.**

9 102. **Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian**
10 **lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan**
11 **Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

12 103. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada ilustrasi
13 PSAP 01.C dan 01.D. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan
14 bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan
15 standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

16 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

17 **Struktur**

18 104. **Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan**
19 **membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan**
20 **atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:**

21 a) **Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**

22 b) **Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**

23 c) **Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut**
24 **kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**

25 d) **Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-**
26 **kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-**
27 **transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**

28 e) **Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar**
29 **muka laporan keuangan;**

30 f) **Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**
31 **Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan**
32 **keuangan;**

33 g) **Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang**
34 **tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**

35 105. **Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.**
36 **Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo**
37 **Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan**
2 **informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

3 106. **Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau**
4 **daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam**
5 **Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,**
6 **Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan**
7 **Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah**
8 **penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar**
9 **Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang**
10 **diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti**
11 **kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.**

12 107. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah
13 susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan
14 Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat
15 digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

16 **Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi**

17 108. **Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan**
18 **Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- 19 (a) **dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**
20 **keuangan;**
21 (b) **sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**
22 **dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi**
23 **Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan**
24 (c) **setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami**
25 **laporan keuangan.**

26 109. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis
27 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan
28 keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam
29 penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup
30 memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan
31 basis pengukuran tersebut.

32 110. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu
33 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan
34 tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang
35 tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu
36 dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal
37 sebagai berikut:

- 38 (a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
39 (b) Pengakuan belanja;
40 (c) Pengakuan beban;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
2 (e) Investasi;
3 (f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
4 berwujud;
5 (g) Kontrak-kontrak konstruksi;
6 (h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
7 (i) Kemitraan dengan pihak ketiga;
8 (j) Biaya penelitian dan pengembangan;
9 (k) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
10 (l) Dana cadangan;
11 (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

12 111. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-
13 kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
14 Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan
15 pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal*
16 *revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih
17 kurs.

18 112. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-
19 pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain
20 itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang
21 tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

22 **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

23 113. *Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini*
24 *apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan*
25 *keuangan, yaitu:*

- 26 *a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas*
27 *tersebut beroperasi;*
28 *b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;*
29 *c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan*
30 *operasionalnya.*

31 **TANGGAL EFEKTIF**

32 114. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*
33 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*
34 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

35 115. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*
36 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*
37 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 01.A

Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
5	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Dana Bergulir	xxx	xxx
26	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
28	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
29	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 28)	xxx	xxx
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32)	xxx	xxx
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33)	xxx	xxx
35			
36	ASET TETAP		
37	Tanah	xxx	xxx
38	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 01.A

Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
41	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
43	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
44	Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)	xxx	xxx
45			
46	ASET LAINNYA		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53			
54	JUMLAH ASET (20+34+44+52)	xxxx	xxxx
55			
56	KEWAJIBAN		
57			
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
60	Utang Bunga	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
62	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
63	Utang Belanja	xxx	xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)	xxx	xxx
66			
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
71	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72)	xxx	xxx
74	JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)	xxx	xxx
75			
76	EKUITAS		
77	EKUITAS	xxx	xxx
78	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77)	xxxx	xxxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.03
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 02

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BERBASIS KAS**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-6
TUJUAN-----	1-2
RUANG LINGKUP-----	3-4
MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN-----	5-6
DEFINISI -----	7
STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN -----	8-9
PERIODE PELAPORAN -----	10
TEPAT WAKTU -----	11
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN -----	12-15
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	16-17
AKUNTANSI ANGGARAN -----	18-20
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA -----	21-30
AKUNTANSI BELANJA -----	31-46
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA -----	47-49
AKUNTANSI PEMBIAYAAN -----	50
AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN -----	51-54
AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN -----	55-57
AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO -----	58-59
AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA) -----	60-62
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING -----	63-66
TANGGAL EFEKTIF -----	67-68



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran :

- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.A : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.B : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi**
- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.C : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 02**

4 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS**
5 **KAS**

6 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
7 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
8 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
9 *Akuntansi Pemerintahan.*

10 **PENDAHULUAN**

11 **TUJUAN**

12 1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan
13 dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam
14 rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
15 perundang-undangan.

16 2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi
17 realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan
18 realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati
19 antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20 **RUANG LINGKUP**

21 3. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan*
22 *Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan*
23 *anggaran berbasis kas.*

24 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan,*
25 *baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh*
26 *anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan*
27 *negara/daerah.*

28 **MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN**

29 5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai
30 realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan
31 dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
32 anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
33 mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
34 akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a). menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
2 sumber daya ekonomi;
- 3 (b). menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh
4 yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi
5 dan efektivitas penggunaan anggaran.

6 6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna
7 dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai
8 kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara
9 menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat
10 menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi
11 perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- 12 (a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- 13 (b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- 14 (c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15 DEFINISI

16 7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
17 Pernyataan Standar dengan pengertian:

18 **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
19 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
20 yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu
21 secara sistematis untuk satu periode.

22 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana
23 keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
24 Perwakilan Rakyat Daerah.

25 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana
26 keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
27 Perwakilan Rakyat.

28 **Apropriasi** merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan
29 mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk
30 melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

31 **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
32 secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
33 organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
34 dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

35 **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
36 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

37 **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
38 Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
2 kembali oleh pemerintah.
- 3 **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
4 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
5 tahun anggaran.
- 6 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
7 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
8 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
9 berupa laporan keuangan.
- 10 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
11 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
12 dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 13 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
14 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
15 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
- 16 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
17 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
18 entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 19 **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- 20 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** adalah dokumen pelaksanaan
21 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi
22 instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum
23 Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode
24 otorisasi tersebut.
- 25 **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
26 Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
27 anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
28 dibayar kembali oleh pemerintah.
- 29 **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
30 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
31 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
32 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
33 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 34 **Perusahaan daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
35 modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 36 **Perusahaan negara** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
37 modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
- 38 **Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang
39 negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar*
2 *seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.*

3 *Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang*
4 *daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung*
5 *seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah*
6 *pada bank yang ditetapkan.*

7 *Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari*
8 *akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun*
9 *berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.*

10 *Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih*
11 *lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta*
12 *penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu*
13 *periode pelaporan.*

14 *Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan*
15 *belanja selama satu periode pelaporan.*

16 *Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan*
17 *dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana*
18 *bagi hasil.*

19 **STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

20 *8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi*
21 *pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan,*
22 *yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu*
23 *periode.*

24 *9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi*
25 *secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu,*
26 *informasi berikut:*

- 27 *(a). nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;*
28 *(b). cakupan entitas pelaporan;*
29 *(c). periode yang dicakup;*
30 *(d). mata uang pelaporan; dan*
31 *(e). satuan angka yang digunakan.*

32 **PERIODE PELAPORAN**

33 *10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya*
34 *sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas*
35 *berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu*
36 *periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas*
37 *mengungkapkan informasi sebagai berikut:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **(a). alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;**
2 **(b). fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi**
3 **Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**

4 **TEPAT WAKTU**

5 11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan
6 tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas
7 operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan
8 entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas
9 pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6
10 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

11 **ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

12 12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
13 menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan
14 pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi
15 Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
16 surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi
17 Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang
18 memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan
19 fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
20 anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-
21 angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

22 **13. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup**
23 **pos-pos sebagai berikut:**

- 24 **(a). Pendapatan-LRA;**
25 **(b). Belanja;**
26 **(c). Transfer;**
27 **(d). Surplus/defisit-LRA;**
28 **(e). Penerimaan pembiayaan;**
29 **(f). Pengeluaran pembiayaan;**
30 **(g). Pembiayaan neto; dan**
31 **(h). Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).**

32 **14. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan**
33 **Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**
34 **Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk**
35 **menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.**

36 15. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam
37 ilustrasi PSAP 02.A, 02.B, dan 02.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah memberikan
2 gambaran penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

3 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN** 4 **REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN** 5 **ATAS LAPORAN KEUANGAN**

6 *16. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut*
7 *jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih*
8 *lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.*

9 *17. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis*
10 *belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut*
11 *organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan*
12 *atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam*
13 *Catatan atas Laporan Keuangan.*

14 **AKUNTANSI ANGGARAN**

15 18. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
16 pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan
17 pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

18 19. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur
19 anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
20 Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi
21 alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang
22 dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan
23 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

24 20. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran
25 disahkan dan anggaran dialokasikan.

26 **AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

27 *21. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas*
28 *Umum Negara/Daerah.*

29 *22. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.*

30 *23. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas*
31 *pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah*
32 *pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.*

33 *24. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas*
34 *bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat*
35 *jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto**
2 **(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat**
3 **dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas**
4 **bruto dapat dikecualikan.**

5 **26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan**
6 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**
7 **layanan umum.**

8 **27. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang**
9 **(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan**
10 **maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang**
11 **pendapatan-LRA.**

12 **28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**
13 **recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode**
14 **penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-**
15 **LRA pada periode yang sama.**

16 **29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**
17 **recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode**
18 **sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada**
19 **periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

20 **30. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan**
21 **pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan**
22 **pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.**

23 **AKUNTANSI BELANJA**

24 **31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening**
25 **Kas Umum Negara/Daerah.**

26 **32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran**
27 **pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran**
28 **tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**

29 **33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan**
30 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**
31 **layanan umum.**

32 **34. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis**
33 **belanja), organisasi, dan fungsi.**

34 **35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang**
35 **didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi**
36 **ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja**
37 **modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi**
38 **ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang,**
39 **belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan
2 lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

3 42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada
4 fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan
5 kepada masyarakat.

6 43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

7 Belanja :

8	- Pelayanan Umum	xxx
9	- Pertahanan	xxx
10	- Ketertiban dan Keamanan	xxx
11	- Ekonomi	xxx
12	- Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
13	- Perumahan dan Permukiman	xxx
14	- Kesehatan	xxx
15	- Pariwisata dan Budaya	xxx
16	- Agama	xxx
17	- Pendidikan	xxx
18	- Perlindungan sosial	xxx

19
20 **44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan**
21 **klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**

22 **45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali**
23 **belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai**
24 **pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode**
25 **berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-**
26 **LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.**

27 46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan
28 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk
29 keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan
30 efisiensi belanja tersebut.

31 **AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA**

32 **47. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu**
33 **periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.**

34 48. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan
35 belanja selama satu periode pelaporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 49. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan
2 belanja selama satu periode pelaporan.

3 **AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

4 50. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan
5 pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan
6 diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan
7 untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
8 pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.
9 Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran
10 kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan
11 penyertaan modal oleh pemerintah.

12 **AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

13 51. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
14 Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan
15 obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan
16 kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi
17 permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

18 **52. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada**
19 **Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

20 **53. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan**
21 **azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak**
22 **mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

23 54. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang
24 bersangkutan.

25 **AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

26 55. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening
27 Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
28 penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
29 periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

30 **56. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari**
31 **Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

32 57. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang
33 bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di
34 pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat
35 sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

59. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

60. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

61. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

62. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

63. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

64. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

65. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

66. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- (a). Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;**
- (b). Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2 *67. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*
3 *berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan*
4 *anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

5 *68. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*
6 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*
7 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.B

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)	xxx	xxx	xx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
38					
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
47					
48	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)	xxx	xxx	xx	xxx
51	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)	xxx	xxx	xx	xxx
52					
53	TRANSFER				
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)	xxx	xxx	xx	xxx
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)	xxx	xxx	xx	xxx
60					
61	SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)	xxx	xxx	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
62					
63	PEMBIAYAAN				
64					
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
66	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
79					
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)	xxxx	xxxx	xx	xxxx



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.C

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
58					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)				
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
68					
69	PEMBIAYAAN				
70					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	PEMBIAYAAN NETO (84 - 92)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)	xxxx	xxxx	xx	xxxx



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.A

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xx	xxx
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xx	xxx
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	xxx	xxx	xx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xx	xxx
23					
24	BELANJA				
25	BELANJA OPERASI				
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
29	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
30	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
31	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx	xxx	xx	xxx
34					
35	BELANJA MODAL				
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	xxx	xxx	xx	xxx
43	JUMLAH BELANJA (33 + 42)	xxx	xxx	xx	xxx
44					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
45	TRANSFER				
46	DANA PERIMBANGAN				
47	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
49	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
50	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	xxx	xxx	xx	xxx
52					
53	TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)				
54	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
55	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH TRANSFER (51 + 56)	xxx	xxx	xx	xxx
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)	xxx	xxx	xx	xxx
59					
60	SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)	xxx	xxx	xx	xxx
61	PEMBIAYAAN				
62	PENERIMAAN				
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
64	Penggunaan SAL	xxx	xxx	xx	xxx
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
68	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	xxx	xxx	xx	xxx
72					
73	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	xxx	xxx	xx	xxx
77	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)	xxx	xxx	xx	xxx
78					
79	PENGELUARAN				
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	xxx	xxx	xx	xxx
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)	xxx	xxx	xx	xxx
94	PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)	xxx	xxx	xx	xxx
95					
96	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94)	xxxx	xxxx	xx	xxxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.04
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 03

LAPORAN ARUS KAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-7
TUJUAN-----	1- 2
RUANG LINGKUP-----	3-4
MANFAAT INFORMASI ARUS KAS-----	5-7
DEFINISI-----	8
KAS DAN SETARA KAS-----	9-11
ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS -----	12-14
PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS -----	15-36
AKTIVITAS OPERASI-----	21-26
AKTIVITAS INVESTASI-----	27-30
AKTIVITAS PENDANAAN-----	31-34
AKTIVITAS TRANSITORIS-----	35-38
PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS -----	39-41
PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH -----	42
ARUS KAS MATA UANG ASING -----	43-45
BUNGA DAN BAGIAN LABA -----	46-49
PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA -----	50-56
TRANSAKSI BUKAN KAS -----	57-58
KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS -----	59
PENGUNGKAPAN LAINNYA -----	60-62
TANGGAL EFEKTIF -----	63-64

Lampiran :

**Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.A : Contoh Format Laporan Arus Kas
Pemerintah Pusat**

**Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.B : Contoh Format Laporan Arus Kas
Pemerintah Provinsi**

**Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.C : Contoh Format Laporan Arus Kas
Pemerintah Kabupaten/Kota**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 03

LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

RUANG LINGKUP

3. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara/daerah.

MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas
2 masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

3 7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus
4 kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam
5 mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan
6 struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

7 **DEFINISI**

8 8. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
9 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

10 ***Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh*
11 *pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*
12 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik*
13 *oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan*
14 *uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk*
15 *penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang*
16 *dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

17 ***Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada*
18 *Bendahara Umum Negara/Daerah.*

19 ***Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang*
20 *ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode*
21 *akuntansi.*

22 ***Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang*
23 *ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya*
24 *yang tidak termasuk dalam setara kas.*

25 ***Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar*
26 *kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang*
27 *mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang*
28 *jangka panjang.*

29 ***Aktivitas nonanggaran** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas*
30 *yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan*
31 *pembiayaan pemerintah.*

32 ***Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas*
33 *yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.*

34 ***Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan*
35 *peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa*
36 *memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.*

37 ***Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode*
38 *pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau*
39 *konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban
2 untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas
3 pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4 **Dana cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
5 yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
6 satu tahun anggaran
- 7 **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
8 aset dan kewajiban pemerintah.
- 9 **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
10 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
11 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
12 berupa laporan keuangan.
- 13 **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
14 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 15 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
16 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
17 dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.
- 18 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
19 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
20 dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 21 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
22 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
23 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
- 24 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
25 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama
26 dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- 27 **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- 28 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
- 29 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
30 menyajikan laporan keuangan.
- 31 **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
32 berdasarkan harga perolehan.
- 33 **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
34 investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
35 kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
36 bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi
37 sesudah perolehan awal investasi.
- 38 **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana
39 pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus
40 diungkapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian laporan arus kas dimana**
2 **surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional**
3 **nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas**
4 **atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan**
5 **pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi**
6 **dan pendanaan.**

7 **Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah**
8 **ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.**

9 **Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak**
10 **untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan**
11 **lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.**

12 **Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum**
13 **Negara/Daerah.**

14 **Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara**
15 **Umum Negara/Daerah.**

16 **Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas**
17 **pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.**

18 **Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**
19 **modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.**

20 **Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap**
21 **dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang**
22 **signifikan.**

23 **Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode**
24 **pelaporan.**

25 **Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang**
26 **terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,**
27 **tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau**
28 **pengaruh entitas bersangkutan.**

29 **KAS DAN SETARA KAS**

30 **9. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.**

31 10. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas
32 jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara
33 kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam
34 jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.
35 Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud
36 mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal
37 perolehannya.

38 11. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam
39 laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
2 transitoris.

3 **ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS**

4 12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
5 atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
6 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
7 keuangan. Entitas pelaporan dimaksud terdiri dari:

- 8 (a) Pemerintah pusat;
- 9 (b) Pemerintah daerah;
- 10 (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah
11 pusat; dan
- 12 (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi
13 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi
14 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

15 **13. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan**
16 **laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi**
17 **perbendaharaan umum.**

18 14. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
19 adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah
20 dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

21 **PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS**

22 **15. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang**
23 **menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode**
24 **tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,**
25 **pendanaan, dan transitoris.**

26 16. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan,
27 dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna
28 laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan
29 setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
30 mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
31 transitoris.

32 17. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
33 aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok
34 utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam
35 aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan
36 diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan
37 diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

38 18. Contoh format laporan arus kas yang disusun atas dasar akun-akun
39 finansial disajikan dalam ilustrasi PSAP 03.A, 03.B, dan 03.C standar ini. Ilustrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 hanya merupakan contoh untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari
2 standar.

3 **19. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan**
4 **penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun**
5 **pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan**
6 **mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.**

7 20. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah
8 akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan
9 transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi
10 aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

11 **AKTIVITAS OPERASI**

12 **21. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran**
13 **kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu**
14 **periode akuntansi.**

15 22. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
16 menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang
17 cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa
18 mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

19 23. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- 20 (a) Penerimaan Perpajakan;
21 (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
22 (c) Penerimaan Hibah;
23 (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
24 (e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
25 (f) Penerimaan Transfer.

26 24. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- 27 (a) Pembayaran Pegawai;
28 (b) Pembayaran Barang;
29 (c) Pembayaran Bunga;
30 (d) Pembayaran Subsidi;
31 (e) Pembayaran Hibah;
32 (f) Pembayaran Bantuan Sosial;
33 (g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
34 (h) Pembayaran Transfer.

35 **25. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang**
36 **sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan**
37 **dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas**
38 **operasi.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **26. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan**
2 **suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal**
3 **kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan,**
4 **maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas**
5 **operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.**

6 **AKTIVITAS INVESTASI**

7 **27. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan**
8 **pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap**
9 **serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.**

10 28. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
11 pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya
12 ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan
13 pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

14 29. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 15 (a) Penjualan Aset Tetap;
16 (b) Penjualan Aset Lainnya;
17 (c) Pencairan Dana Cadangan;
18 (d) Penerimaan dari Divestasi;
19 (e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

20 30. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 21 (a) Perolehan Aset Tetap;
22 (b) Perolehan Aset Lainnya;
23 (c) Pembentukan Dana Cadangan;
24 (d) Penyertaan Modal Pemerintah;
25 (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

26 **AKTIVITAS PENDANAAN**

27 **31. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan**
28 **pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka**
29 **panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan**
30 **perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang**
31 **jangka panjang.**

32 32. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
33 pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman
34 jangka panjang.

35 33. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 36 (a) Penerimaan utang luar negeri;
37 (b) Penerimaan dari utang obligasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;
2 (d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.
3 34. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
4 (a) Pembayaran pokok utang luar negeri;
5 (b) Pembayaran pokok utang obligasi;
6 (c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
7 (d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

8 **AKTIVITAS TRANSITORIS**

9 **35. *Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan***
10 ***pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan***
11 ***pendanaan.***

12 36. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
13 pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan
14 pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi
15 Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang
16 persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK
17 menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat
18 Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya
19 potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar
20 rekening kas umum negara/daerah.

21 37. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK
22 dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali
23 uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

24 38. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK
25 dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang
26 persediaan kepada bendahara pengeluaran.

27 **PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS** 28 **OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN** 29 **TRANSITORIS**

30 **39. *Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama***
31 ***penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi,***
32 ***pendanaan, dan transitoris kecuali yang tersebut dalam paragraf 40.***

33 **40. *Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas***
34 ***operasi dengan cara:***

35 (a) ***Metode Langsung***

36 ***Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan***
37 ***pengeluaran kas bruto.***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **(b) Metode Tidak Langsung**

2 *Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-*
3 *transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau*
4 *pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang*
5 *akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk*
6 *kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.*

7 41. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya
8 menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas
9 operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- 10 (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di
11 masa yang akan datang;
12 (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
13 (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
14 langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

15 **PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS**
16 **BERSIH**

17 42. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan
18 atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- 19 (a) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima*
20 *manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas*
21 *pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah*
22 *hasil kerjasama operasional.*
23 (b) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang*
24 *perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya*
25 *singkat.*

26 **ARUS KAS MATA UANG ASING**

27 43. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus
28 dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan
29 mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs
30 pada tanggal transaksi.

31 44. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar
32 negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada
33 tanggal transaksi.

34 45. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat
35 perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BUNGA DAN BAGIAN LABA

46. *Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.*

47. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

48. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

49. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

50. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

51. *Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.*

52. *Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.*

53. *Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.*

54. *Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:*

(a) *Jumlah harga pembelian atau pelepasan;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **(b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan**
2 **kas dan setara kas;**
- 3 **(c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit**
4 **operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan**
- 5 **(d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh**
6 **perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh**
7 **atau dilepas.**

8 55. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan
9 unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk
10 membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi,
11 investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut
12 tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

13 **56. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan**
14 **negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan**
15 **perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya**
16 **sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi**
17 **lainnya.**

18 **TRANSAKSI BUKAN KAS**

19 **57. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak**
20 **mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak**
21 **dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan**
22 **dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

23 58. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten
24 dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak
25 mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang
26 tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran
27 atau hibah.

28 **KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

29 **59. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara**
30 **kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di**
31 **Neraca.**

32 **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

33 **60. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara**
34 **kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini**
35 **dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 61. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
2 pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas
3 pelaporan.

4 62. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas
5 adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan
6 penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

7 **TANGGAL EFEKTIF**

8 ***63. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini***
9 ***berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***
10 ***pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

11 ***64. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP***
12 ***ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual***
13 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 03.A

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Penghasilan	XXX	XXX
4	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX
5	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX
6	Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX
7	Penerimaan Cukai	XXX	XXX
8	Penerimaan Pajak Lainnya	XXX	XXX
9	Penerimaan Bea Masuk	XXX	XXX
10	Penerimaan Pajak Ekspor	XXX	XXX
11	Penerimaan Sumber Daya Alam	XXX	XXX
12	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	XXX	XXX
13	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX
14	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)	XXX	XXX
17	Arus Keluar Kas		
18	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
19	Pembayaran Barang	XXX	XXX
20	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
21	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
22	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
23	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
24	Pembayaran Lain-lain	XXX	XXX
25	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
26	Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
27	Pembayaran Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
28	Pembayaran Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
29	Pembayaran Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
30	Pembayaran Dana Penyesuaian	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31)	XXX	XXX
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32)	XXX	XXX
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
42	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
44	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

CANTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
45	Arus Keluar Kas		
46	Perolehan Tanah	XXX	XXX
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
51	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
52	Pengeluaran Penyertaan Modal Negara	XXX	XXX
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
54	Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 53)	XXX	XXX
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 - 54)	XXX	XXX
56	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
57	Arus Masuk Kas		
58	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
59	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
60	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
61	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah	XXX	XXX
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
65	Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 64)	XXX	XXX
66	Arus Keluar Kas		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada Daerah	XXX	XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
74	Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 73)	XXX	XXX
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 74)	XXX	XXX
76	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
77	Arus Masuk Kas		
78	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Kiriman Uang Masuk	XXX	XXX
80	Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 79)	XXX	XXX
81	Arus Keluar Kas		
82	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
83	Kiriman Uang Keluar	XXX	XXX
84	Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 83)	XXX	XXX
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 84)	XXX	XXX
86	Kenaikan/Penurunan Kas (33+55+75+85)	XXX	XXX
87	Saldo Awal Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran (86+87)	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas (88+89)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 03.B

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
14	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)	XXX	XXX
18	Arus Keluar Kas		
19	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
20	Pembayaran Barang	XXX	XXX
21	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
22	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
23	Pembayaran Beban Hibah	XXX	XXX
24	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX
25	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 30)	XXX	XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
35	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
43	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 42)	XXX	XXX
44	Arus Keluar Kas		
45	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
46	Perolehan Tanah	XXX	XXX
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
51	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
54	Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53)	XXX	XXX
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 54)	XXX	XXX
56	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
57	Arus Masuk Kas		
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
67	Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 66)	XXX	XXX
68	Arus Keluar Kas		
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
78	Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 77)	XXX	XXX
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 78)	XXX	XXX
80	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
81	Arus Masuk Kas		
82	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
83	Jumlah Arus Masuk Kas (82)	XXX	XXX
84	Arus Keluar Kas		
85	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
86	Jumlah Arus Keluar Kas (85)	XXX	XXX
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (83 - 86)	XXX	XXX
88	Kenaikan/Penurunan Kas (31+55+79+87)	XXX	XXX
89	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (88+89)	XXX	XXX
91	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
92	Saldo Akhir Kas (90+91)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 03.C

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
16	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	XXX	XXX
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
22	Pembayaran Barang	XXX	XXX
23	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
24	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
25	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
26	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
27	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)	XXX	XXX
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)	XXX	XXX
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
37	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
42	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
48	Perolehan Tanah	XXX	XXX
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
53	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	XXX	XXX
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)	XXX	XXX
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)	XXX	XXX
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)	XXX	XXX
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)	XXX	XXX
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	XXX	XXX
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	XXX	XXX
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)	XXX	XXX
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	XXX	XXX
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	XXX	XXX
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.05
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO. 04**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-6
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-6
DEFINISI -----	7
KETENTUAN UMUM -----	8-11
STRUKTUR DAN ISI -----	12-64
PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI -----	17-18
PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO -----	19-23
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET -----	24-29
DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN -----	30-50
ASUMSI DASAR AKUNTANSI -----	31-35
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN-----	36-38
KEBIJAKAN AKUNTANSI -----	39-50
PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN -----	51-57
PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN -----	58-60
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA -----	61-63
SUSUNAN -----	64
TANGGAL EFEKTIF -----	65-66



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 04**

4 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

11 1. Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah
12 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas
13 Laporan Keuangan.

14 2. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk
15 meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang
16 lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

17 **RUANG LINGKUP**

18 **3. Standar ini harus diterapkan pada:**

19 **(a) Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;**

20 **(b) Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk**
21 **tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.**

22 4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
23 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi
24 keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat,
25 legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan
26 dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan
27 keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari
28 laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan
29 tahunan.

30 5. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
31 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
32 keuangan konsolidasian, tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.

33 6. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat
34 menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka
35 standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 satu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau standar akuntansi
2 mengenai entitas pelaporan pemerintah.

3 **DEFINISI**

4 *7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
5 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

6 ***Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah*
7 *meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur*
8 *dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara*
9 *sistematis untuk satu periode.*

10 ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,** adalah*
11 *rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan*
12 *Perwakilan Rakyat Daerah.*

13 ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN,** adalah*
14 *rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan*
15 *Perwakilan Rakyat.*

16 ***Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*
17 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*
18 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik*
19 *oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,*
20 *termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa*
21 *bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena*
22 *alasan sejarah dan budaya.*

23 ***Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan*
24 *peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa*
25 *memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.*

26 ***Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan*
27 *peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.*

28 ***Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah*
29 *yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran*
30 *bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh*
31 *pemerintah.*

32 ***Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode*
33 *pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau*
34 *konsumsi aset atau timbulnya kewajiban*

35 ***Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara*
36 *aset dan kewajiban pemerintah.*

37 ***Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih*
38 *entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan*
39 *perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban*
40 *berupa laporan keuangan.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,**
2 **aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas**
3 **pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.**

4 **Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang**
5 **penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi**
6 **pemerintah.**

7 **Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu**
8 **informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang**
9 **dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat**
10 **atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan**
11 **khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.**

12 **Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali**
13 **dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran**
14 **bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam**
15 **penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau**
16 **memanfaatkan surplus anggaran.**

17 **Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum**
18 **Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun**
19 **anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu**
20 **dibayar kembali oleh pemerintah.**

21 **Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai**
22 **penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.**

23 **Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka**
24 **laporan keuangan.**

25 **Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang**
26 **berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan**
27 **tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.**

28 **KETENTUAN UMUM**

29 **8. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan**
30 **atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan**
31 **keuangan untuk tujuan umum.**

32 **9. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan**
33 **keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk**
34 **pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan**
35 **mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman**
36 **di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas**
37 **sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi**
38 **informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.**

39 **10. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari**
40 **pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual.
2 Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung
3 melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan.
4 Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting
5 bagi pembaca laporan keuangan.

6 11. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi
7 yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman
8 dalam memahami laporan keuangan.

9 **STRUKTUR DAN ISI**

10 **12. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara**
11 **sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan**
12 **Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan**
13 **informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

14 13. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar
15 terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
16 Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
17 Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
18 dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang
19 diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta
20 pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar
21 atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
22 lainnya.

23 **14. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas**
24 **Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:**

- 25 **(a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**
26 **(b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**
27 **(c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut**
28 **kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
29 **(d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-**
30 **kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi**
31 **dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
32 **(e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar**
33 **muka laporan keuangan;**
34 **(f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**
35 **Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan**
36 **keuangan; dan**
37 **(g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak**
38 **disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**

39 15. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan
40 mengikuti pernyataan standar akuntansi berlaku yang mengatur tentang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, Pernyataan Standar
2 Akuntansi Pemerintahan tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan
3 kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

4 16. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan
5 keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan
6 secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang
7 mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas
8 pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

9 **PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN** 10 **DAN ENTITAS AKUNTANSI**

11 ***17. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan***
12 ***informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.***

13 18. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan,
14 perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas
15 akuntansi yang meliputi:

- 16 (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
17 tersebut berada;
18 (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
19 (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
20 operasionalnya.

21 **PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/** 22 **KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO**

23 ***19. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu***
24 ***pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara***
25 ***keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi***
26 ***makro.***

27 20. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas
28 Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-
29 pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal
30 entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

31 21. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas
32 pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting
33 mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan
34 dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana
35 lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan
36 perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam
37 penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

38 22. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
39 Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan
2 pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan
3 APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan
4 intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

5 23. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
6 Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang
7 digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator
8 ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik
9 Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak,
10 tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

11 **PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN** 12 **SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN** 13 **HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET**

14 *24. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan*
15 *perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan*
16 *dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan*
17 *kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta*
18 *masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan*
19 *untuk diketahui pembaca laporan keuangan.*

20 25. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi
21 tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan
22 persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi
23 dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada,
24 yang disetujui oleh DPR/DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali
25 disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan
26 keuangan entitas pelaporan.

27 26. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan
28 secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD
29 dengan realisasinya.

30 27. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang
31 kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan
32 alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

33 28. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun
34 pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- 35 (a) nilai target total;
- 36 (b) nilai realisasi total;
- 37 (c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
- 38 (d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

39 29. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas
40 pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang
2 memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

3 **DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN** 4 **PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN**

5 *30. Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan*
6 *keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

7 **ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

8 *31. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang*
9 *mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan*
10 *secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak*
11 *mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.*

12 32. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan,
13 asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah
14 anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar
15 standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 16 (a) Asumsi kemandirian entitas;
17 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
18 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

19 33. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi
20 dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
21 laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah
22 dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah
23 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya
24 dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset
25 dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,
26 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-
27 piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program
28 yang telah ditetapkan.

29 34. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
30 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
31 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam
32 jangka pendek.

33 35. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
34 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
35 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

36 **PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

37 *36. Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:*
38 *(a) Masyarakat;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **(b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;**

2 **(c) Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi,**
3 **dan pinjaman; dan**

4 **(d) Pemerintah.**

5 37. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan
6 keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang
7 dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan
8 lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan
9 tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam
10 penyusunan laporan keuangan.

11 38. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan
12 dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan
13 kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
14 keuangan yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan, karena
15 kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu
16 komponen laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,
17 neraca, laporan operasional, laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas
18 terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

19 **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

20 **39. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu**
21 **disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan**
22 **yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan**
23 **secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.**

24 40. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan
25 akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

26 (a) Pertimbangan Sehat

27 (b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui
28 dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan
29 penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan

30 (c) Substansi Mengungguli Bentuk

31 Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan
32 sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata
33 mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

34 (d) Materialitas

35 Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup
36 material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

37 **41. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus**
38 **mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang**
39 **digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang**
40 **secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran,**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,**
2 **Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga**
3 **harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam**
4 **memilih prinsip-prinsip yang sesuai.**

5 **42. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan**
6 **Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

7 **(a) Entitas pelaporan;**

8 **(b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;**

9 **(c) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**
10 **keuangan;**

11 **(d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**
12 **dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh**
13 **suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih**
14 **dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.**

15 **(e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami**
16 **laporan keuangan.**

17 43. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi
18 adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan
19 akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan
20 akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketiadaan informasi
21 mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi
22 kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

23 44. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah
24 menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan
25 keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari
26 laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan
27 Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan
28 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan
29 pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada
30 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

31 45. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar
32 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.
33 Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan
34 keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat
35 mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran
36 tersebut.

37 46. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi
38 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan
39 tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang
40 tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 40 dapat
41 dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk
2 disajikan antara lain:

- 3 (a) Pengakuan pendapatan-LRA;
- 4 (b) Pengakuan pendapatan-LO;
- 5 (c) Pengakuan belanja;
- 6 (d) Pengakuan beban;
- 7 (e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 8 (f) Investasi;
- 9 (g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- 10 (h) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 11 (i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 12 (j) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 13 (k) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 14 (l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 15 (m) Pembentukan dana cadangan;
- 16 (n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- 17 (o) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

18 47. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan
19 dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
20 Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan
21 pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran
22 mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

23 **48. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai**
24 **pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak**
25 **material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih**
26 **dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar ini.**

27 49. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-
28 angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi
29 berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara
30 kuantitatif harus diungkapkan.

31 **50. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai**
32 **pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika**
33 **berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.**

34 PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS 35 YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

36 **51. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan**
37 **penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,**
2 **Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.**

3 52. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos
4 pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- 5 (a) Anggaran;
- 6 (b) Realisasi;
- 7 (c) Prosentase pencapaian;
- 8 (d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- 9 (e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 10 (f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 11 (g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
- 12 (h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan
13 fungsi;
- 14 (i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
- 15 (j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

16 53. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
17 disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran
18 Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan,
19 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan
20 struktur sebagai berikut:

- 21 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 22 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 23 (c) Rincian yang diperlukan; dan
- 24 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

25 54. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos
26 pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:

- 27 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 28 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 29 (c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
- 30 (d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
31 dan
- 32 (e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

33 55. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan
34 ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

- 35 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 36 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi
2 jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban
3 jangka panjang, dan ekuitas; dan
4 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

5 56. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas
6 dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan,
7 dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:

- 8 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
9 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
10 (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing
11 aktivitas; dan
12 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

13 57. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk
14 ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan
15 kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai
16 berikut:

- 17 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
18 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
19 (c) Rincian yang diperlukan; dan
20 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

21 **PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH**
22 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG**
23 **BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN**
24 **KEUANGAN**

25 ***58. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi***
26 ***yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi***
27 ***Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang***
28 ***diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban***
29 ***kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam***
30 ***Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang***
31 ***belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.***

32 59. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang
33 digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai
34 dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka
35 laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan
36 gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan
37 akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas
38 pelaporan pada periode yang akan datang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 60. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan
2 harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian
3 persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang
4 telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus,
5 pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman
6 pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan
7 keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran
8 adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset
9 tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga
10 perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.

11 **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

12 **61. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan**
13 **informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca**
14 **laporan.**

15 62. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-
16 kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- 17 (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
18 (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
19 (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
20 (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
21 (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang
22 harus ditanggulangi pemerintah.

23 63. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai
24 pelengkap standar ini.

25 **SUSUNAN**

26 64. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
27 membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas
28 Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 29 (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
30 (b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
31 (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
32 (d) Kebijakan akuntansi yang penting:
33 i. Entitas pelaporan;
34 ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
35 iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
36 keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan
2 ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh
3 suatu entitas pelaporan;
4 v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami
5 laporan keuangan.
6 (e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
7 i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
8 ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
9 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
10 Laporan Keuangan.
11 (f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

12 **TANGGAL EFEKTIF**

13 ***65. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini***
14 ***berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***
15 ***pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

16 ***66. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP***
17 ***ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual***
18 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.06
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 05

AKUNTANSI PERSEDIAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-3
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
DEFINISI -----	4
UMUM -----	5-12
PENGAJUAN -----	13-14
PENGUKURAN -----	15-21
BEBAN PERSEDIAAN -----	22-25
PENGUNGKAPAN -----	26
TANGGAL EFEKTIF -----	27-28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 05**

4 **AKUNTANSI PERSEDIAAN**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*
6 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*
7 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan
11 akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

12 **RUANG LINGKUP**

13 2. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh*
14 *persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini*
15 *diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk*
16 *perusahaan negara/daerah.*

17 3. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 18 a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan
19 dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
20 b. Instrumen keuangan.

21 **DEFINISI**

22 4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
23 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

24 ***Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*
25 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*
26 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh*
27 *pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,*
28 *termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa*
29 *bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena*
30 *alasan sejarah dan budaya.*

31 ***Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak*
32 *yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Persediaan*** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
2 ***dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-***
3 ***barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka***
4 ***pelayanan kepada masyarakat.***

5 ***Perusahaan negara/daerah*** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
6 ***modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

7 **UMUM**

8 **5. Persediaan merupakan aset yang berupa:**

- 9 **a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka**
10 ***kegiatan operasional pemerintah;***
11 **b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses**
12 ***produksi;***
13 **c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau**
14 ***diserahkan kepada masyarakat;***
15 **d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat**
16 ***dalam rangka kegiatan pemerintahan.***

17 6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
18 disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,
19 barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas
20 pakai seperti komponen bekas.

21 7. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga
22 meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku
23 pembuatan alat-alat pertanian.

24 8. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai
25 persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

26 9. Persediaan dapat terdiri dari:

- 27 a. Barang konsumsi;
28 b. Amunisi;
29 c. Bahan untuk pemeliharaan;
30 d. Suku cadang;
31 e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
32 f. Pita cukai dan leges;
33 g. Bahan baku;
34 h. Barang dalam proses/setengah jadi;
35 i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
36 j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

37 10. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan
38 strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai
2 persediaan.

3 11. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan
4 kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf 9 butir j, misalnya sapi,
5 kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

6 12. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
7 neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8 **PENGAKUAN**

9 13. ***Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa***
10 ***depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur***
11 ***dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau***
12 ***kepenguasaannya berpindah.***

13 14. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan
14 dengan hasil inventarisasi fisik.

15 **PENGUKURAN**

16 15. ***Persediaan disajikan sebesar:***

17 ***a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;***

18 ***b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;***

19 ***c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/***
20 ***rampasan.***

21 16. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
22 pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
23 dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
24 serupa mengurangi biaya perolehan.

25 17. ***Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:***

26 ***a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang***

27 ***b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak***
28 ***material dan bermacam-macam jenis.***

29 18. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan
30 untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

31 19. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang
32 terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
33 dialokasikan secara sistematis.

34 20. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai
35 dengan menggunakan nilai wajar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 21. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
2 penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
3 transaksi wajar (*arm length transaction*).

4 **BEBAN PERSEDIAAN**

5 22. *Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use*
6 *of goods)*.

7 23. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian
8 Laporan Operasional.

9 24. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran
10 pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai
11 dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

12 25. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran
13 pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara
14 saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi
15 dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode
16 penilaian yang digunakan.

17 **PENGUNGKAPAN**

18 26. *Laporan keuangan mengungkapkan:*

- 19 *a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;*
20 *b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang*
21 *digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang*
22 *digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau*
23 *diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses*
24 *produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada*
25 *masyarakat; dan*
26 *c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.*

27 **TANGGAL EFEKTIF**

28 27. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*
29 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*
30 *anggaran mulai tahun anggaran 2010.*

31 28. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*
32 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*
33 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.07
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 06

AKUNTANSI INVESTASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 - 5
TUJUAN	1
RUANG LINGKUP	2 - 5
DEFINISI	6
BENTUK INVESTASI	7 - 8
KLASIFIKASI INVESTASI	9 - 19
PENGAKUAN INVESTASI	20 - 22
PENGUKURAN INVESTASI	23 - 35
METODE PENILAIAN INVESTASI	36 - 38
PENGAKUAN HASIL INVESTASI	39 - 40
PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI	41 - 42
PENGUNGKAPAN	43
TANGGAL EFEKTIF	44 - 45



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 BERBASIS AKRUAL

3 PERNYATAAN NO. 06

4 AKUNTANSI INVESTASI

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 PENDAHULUAN

10 TUJUAN

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan
12 akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang
13 harus disajikan dalam laporan keuangan.

14 RUANG LINGKUP

15 2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian*
16 *seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum*
17 *yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi*
18 *Pemerintahan.*

19 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
20 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
21 keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

22 4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi*
23 *pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun*
24 *investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi,*
25 *pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada*
26 *laporan keuangan.*

27 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 28 (a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- 29 (b) Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- 30 (c) Kerjasama operasi; dan
- 31 (d) Investasi dalam properti.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DEFINISI

6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya***
2 ***mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan***
3 ***maupun joint venture dari investornya.***

4 ***Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian***
5 ***modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

6 **BENTUK INVESTASI**

7 7. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk
8 memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang
9 belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

10 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan
11 sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa
12 pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta
13 instrumen ekuitas.

14 **KLASIFIKASI INVESTASI**

15 ***9. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu***
16 ***investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka***
17 ***pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka***
18 ***panjang merupakan kelompok aset nonlancar.***

19 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai
20 berikut:

- 21 (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
22 (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
23 pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
24 (c) Berisiko rendah.

25 11. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka
26 pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, karena
27 dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam
28 investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok
29 investasi jangka pendek antara lain adalah:

- 30 (a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu
31 badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah
32 kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
33 (b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan
34 kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat
35 berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun
36 luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
37 (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
38 kebutuhan kas jangka pendek.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka
2 pendek, antara lain terdiri atas:

- 3 (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang
4 dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
5 (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
6 pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia
7 (SBI).

8 13. ***Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman***
9 ***investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah***
10 ***investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara***
11 ***berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka***
12 ***panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.***

13 14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan
14 untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau
15 menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan
16 investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan
17 untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau
18 menarik kembali.

19 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah
20 investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk
21 mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang
22 dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- 23 (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan
24 internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
25 (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
26 menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
27 masyarakat.

28 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara
29 lain dapat berupa:

- 30 (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan
31 untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
32 (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
33 kepada pihak ketiga;
34 (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat
35 seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
36 (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
37 dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang
38 dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

39 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga
40 (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan
41 modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak
2 bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli
3 oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
4 dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak
5 tercakup dalam pernyataan ini.

6 19. Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan
7 kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri.

8 **PENGAKUAN INVESTASI**

9 ***20. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam***
10 ***bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui***
11 ***sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :***

12 ***(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa***
13 ***potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut***
14 ***dapat diperoleh pemerintah;***

15 ***(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara***
16 ***memadai (reliable).***

17 21. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset,
18 penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi
19 investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu
20 mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial
21 atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang
22 tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang
23 cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan
24 diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh
25 manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

26 22. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada
27 paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran
28 atau pembelian yang didukung dengan bukti yang
29 menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu
30 investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau
31 berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian,
32 penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

33 **PENGUKURAN INVESTASI**

34 ***23. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat***
35 ***membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar***
36 ***dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk***
37 ***investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai***
38 ***nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **24. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga,**
2 **misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya**
3 **perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu**
4 **sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya**
5 **yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.**

6 **25. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh**
7 **tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar**
8 **investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila**
9 **tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain**
10 **yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.**

11 **26. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya**
12 **dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal**
13 **deposito tersebut.**

14 **27. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya**
15 **penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi**
16 **harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam**
17 **rangka perolehan investasi tersebut.**

18 **28. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi**
19 **jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki**
20 **berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.**

21 **29. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk**
22 **penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang**
23 **dapat direalisasikan.**

24 **30. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan**
25 **perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan**

26 **31. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di**
27 **proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai**
28 **sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk**
29 **perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian**
30 **proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.**

31 **32. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran**
32 **aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah**
33 **sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga**
34 **perolehannya tidak ada.**

35 **33. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar**
36 **dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan**
37 **menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada**
38 **tanggal transaksi.**

39 **34. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi**
40 **selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil**
41 **yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 35. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau
2 didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau
3 pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

4 **METODE PENILAIAN INVESTASI**

5 36. *Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode*
6 *yaitu:*

7 **(a) Metode biaya;**

8 *Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya*
9 *perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian*
10 *hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada*
11 *badan usaha/badan hukum yang terkait.*

12 **(b) Metode ekuitas;**

13 *Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi*
14 *awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar*
15 *bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian*
16 *laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah*
17 *akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap*
18 *nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan*
19 *investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat*
20 *pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.*

21 **(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;**

22 *Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama*
23 *untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu*
24 *dekat.*

25 37. *Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada*
26 *kriteria sebagai berikut:*

27 **(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**

28 **(b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%**
29 **tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode**
30 **ekuitas;**

31 **(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**

32 **(d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih**
33 **yang direalisasikan.**

34 38. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan
35 saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode
36 penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the*
37 *degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri
38 adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

39 **(a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
2 (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan
3 *investee*;
4 (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam
5 rapat/pertemuan dewan direksi.

6 **PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

7 **39. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,**
8 **antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash**
9 **dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.**

10 **40. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari**
11 **penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode**
12 **biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila**
13 **menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang**
14 **diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan**
15 **mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang**
16 **diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.**

17 **PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI**

18 **41. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena**
19 **penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain**
20 **sebagainya.**

21 **42. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai**
22 **tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi**
23 **pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam**
24 **laporan operasional.**

25 **PENGUNGKAPAN**

26 **43. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan**
27 **pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:**

- 28 (a) **Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;**
29 (b) **Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;**
30 (c) **Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun**
31 **investasi jangka panjang;**
32 (d) **Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan**
33 **tersebut;**
34 (e) **Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;**
35 (f) **Perubahan pos investasi.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2 *44. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*
3 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*
4 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

5 *45. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*
6 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*
7 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.08
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO. 07**

AKUNTANSI ASET TETAP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-3
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
DEFINISI -----	4
UMUM -----	5-6
KLASIFIKASI ASET TETAP -----	7-14
PENGAKUAN ASET TETAP -----	15-19
PENGUKURAN ASET TETAP -----	20-22
PENILAIAN AWAL ASET TETAP -----	23-48
KOMPONEN BIAYA-----	28-37
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan-----	38-40
PEROLEHAN SECARA GABUNGAN-----	41
PERTUKARAN ASET (<i>EXCHANGES OF ASSETS</i>)-----	42-44
ASET DONASI -----	45-48
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (<i>SUBSEQUENT EXPENDITURES</i>) -----	49-51
PENGUKURAN BERIKUTNYA (<i>SUBSEQUENT MEASUREMENT</i>)	
TERHADAP PENGAKUAN AWAL -----	52-60
PENYUSUTAN-----	53-58
PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (<i>REVALUATION</i>)-----	59-60
AKUNTANSI TANAH -----	61-64
ASET BERSEJARAH (<i>HERITAGE ASSETS</i>) -----	65-72
ASET INFRASTRUKTUR (<i>INFRASTRUCTURE ASSETS</i>) -----	73-75
ASET MILITER (<i>MILITARY ASSETS</i>) -----	76
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (<i>RETIREMENT AND DISPOSAL</i>) -----	77-79
PENGUNGKAPAN -----	80-83
TANGGAL EFEKTIF -----	84-85



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 07

AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

RUANG LINGKUP

2. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

3. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:

- (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
- (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEFINISI

4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:*

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
2 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
3 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
4 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5 **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
6 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,
7 dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

8 **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang
9 masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang
10 masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan
11 atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat
12 yang siap untuk dipergunakan.

13 **Masa manfaat** adalah:

14 (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas
15 pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

16 (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset
17 untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

18 **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir
19 masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

20 **Nilai tercatat (carrying amount) aset** adalah nilai buku aset, yang dihitung
21 dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

22 **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
23 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

24 **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
25 dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
26 bersangkutan.

27 UMUM

28 5. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah,
29 dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap
30 pemerintah adalah:

31 (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh
32 entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan
33 kontraktor;

34 (b) Hak atas tanah.

35 6. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai
36 untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan
37 perlengkapan (*supplies*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI ASET TETAP

7. *Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:*

- (a) *Tanah;*
- (b) *Peralatan dan Mesin;*
- (c) *Gedung dan Bangunan;*
- (d) *Jalan, Irigasi, dan Jaringan;*
- (e) *Aset Tetap Lainnya; dan*
- (f) *Konstruksi dalam Pengerjaan.*

8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

10. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

11. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

13. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

14. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

15. *Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :*

- (a) *Berwujud;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
2 **(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
3 **(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
4 **(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

5 16. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat
6 lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi
7 masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung
8 maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut
9 dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
10 Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan
11 bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.
12 Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima
13 entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

14 17. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan
15 oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
16 dimaksudkan untuk dijual.

17 18. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau
18 diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

19 19. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
20 bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara
21 hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
22 Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
23 dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti
24 pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan
25 sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus
26 diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah
27 berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat
28 tanah atas nama pemilik sebelumnya.

29 **PENGUKURAN ASET TETAP**

30 20. ***Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian***
31 ***aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan***
32 ***maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***

33 21. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi
34 pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi
35 biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
36 pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi
37 pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga
38 kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

39 22. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
40 meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga
2 listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
3 pembangunan aset tetap tersebut.

4 **PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

5 **23. *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui***
6 ***sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya***
7 ***harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

8 **24. *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut***
9 ***adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***

10 25. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau
11 donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh
12 pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah
13 daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan
14 kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian
15 wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang
16 dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang
17 tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi
18 pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai
19 berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

20 26. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat
21 perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses
22 penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti
23 pada paragraf 23. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 59 dan
24 paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk
25 periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

26 **27. *Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya***
27 ***perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca***
28 ***awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca***
29 ***awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya***
30 ***perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.***

31 **KOMPONEN BIAYA**

32 **28. *Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau***
33 ***konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat***
34 ***diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi***
35 ***yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang***
36 ***dimaksudkan.***

37 29. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

38 (a) biaya persiapan tempat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat
2 (*handling cost*);
3 (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
4 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5 (e) biaya konstruksi.

6 30. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya
7 perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
8 dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,
9 penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus
10 dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai
11 bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua
12 tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

13 31. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
14 pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh
15 peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi
16 harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung
17 lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
18 tersebut siap digunakan.

19 32. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh
20 biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh
21 gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
22 pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan
23 pajak.

24 33. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan
25 seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk
26 memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya
27 perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai
28 jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

29 34. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
30 yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset
31 tersebut sampai siap pakai.

32 35. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
33 komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan
34 secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
35 kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa
36 tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk
37 membawa aset ke kondisi kerjanya.

38 36. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola
39 ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

40 37. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga
41 pembelian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

2 38. *Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan*
3 *atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum*
4 *selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam*
5 *pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.*

6 39. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai
7 Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset
8 dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset
9 tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh
10 kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip
11 dan rincian yang ada pada PSAP 08.

12 40. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau
13 dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke-salah satu
14 akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

15 PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

16 41. *Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh*
17 *secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan*
18 *tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang*
19 *bersangkutan.*

20 PERTUKARAN ASET (EXCHANGES OF ASSETS)

21 42. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau*
22 *pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya*
23 *dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh*
24 *yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan*
25 *dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang*
26 *ditransfer/diserahkan.*

27 43. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu*
28 *aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai*
29 *wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran*
30 *dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada*
31 *keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang*
32 *baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset*
33 *yang dilepas.*

34 44. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti
35 adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam
36 kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*)
37 dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai
38 aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk
39 pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila
40 terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai
2 nilai yang sama.

3 **ASET DONASI**

4 **45. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus**
5 ***dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.***

6 46. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa
7 persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan
8 nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh
9 satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut
10 akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya
11 secara hukum, seperti adanya akta hibah.

12 47. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset
13 tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.
14 Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk
15 pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap
16 selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset
17 tetap dengan pertukaran.

18 48. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset
19 donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

20 **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN** 21 ***(SUBSEQUENT EXPENDITURES)***

22 **49. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang**
23 ***memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi***
24 ***manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu***
25 ***produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai***
26 ***tercatat aset yang bersangkutan.***

27 50. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan
28 dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 49
29 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk
30 dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi
31 atau tidak.

32 51. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam
33 jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi
34 (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang
35 ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan
36 mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk
37 maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus
38 diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
39 Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

52. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.*

PENYUSUTAN

53. *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*

54. *Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.*

55. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

56. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

57. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

58. *Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.*

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (*REVALUATION*)

59. *Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.*

60. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

AKUNTANSI TANAH

61. *Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.*

62. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

63. *Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.*

64. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

65. *Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

66. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus
2 dapat mencapai ratusan tahun.

3 67. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam
4 waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan
5 perundang-undangan.

6 68. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang
7 diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk
8 pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai
9 dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan
10 akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan
11 tersebut.

12 69. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah
13 unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan
14 Keuangan dengan tanpa nilai.

15 70. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
16 dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya
17 pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung
18 untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada
19 pada periode berjalan.

20 71. **Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat**
21 **lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh**
22 **bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus**
23 **tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset**
24 **tetap lainnya.**

25 72. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada
26 karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

27 **ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE** 28 **ASSETS)**

29 73. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.
30 Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya
31 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 32 (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
33 (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
34 (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
35 (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

36 74. **Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh**
37 **pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai**
38 **aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus**
39 **diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 75. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan,
2 sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

3 **ASET MILITER (*MILITARY ASSETS*)**

4 76. *Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi*
5 *definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip*
6 *yang ada pada Pernyataan ini.*

7 **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (*RETIREMENT*** 8 ***AND DISPOSAL*)**

9 77. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau*
10 *bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada*
11 *manfaat ekonomi masa yang akan datang.*

12 78. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus*
13 *dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan*
14 *Kuangan.*

15 79. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah*
16 *tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset*
17 *lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*

18 **PENGUNGKAPAN**

19 80. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-*
20 *masing jenis aset tetap sebagai berikut:*

- 21 (a) *Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat*
22 *(carrying amount);*
- 23 (b) *Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang*
24 *menunjukkan:*
- 25 (1) *Penambahan;*
- 26 (2) *Pelepasan;*
- 27 (3) *Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*
- 28 (4) *Mutasi aset tetap lainnya.*
- 29 (c) *Informasi penyusutan, meliputi:*
- 30 (1) *Nilai penyusutan;*
- 31 (2) *Metode penyusutan yang digunakan;*
- 32 (3) *Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
- 33 (4) *Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir*
34 *periode;*
- 35



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 81. *Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:*

- 2 (a) *Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;*
3 (b) *Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset*
4 *tetap;*
5 (c) *Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan*
6 (d) *Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.*

7 82. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-
8 hal berikut harus diungkapkan:

- 9 (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
10 (b) Tanggal efektif penilaian kembali;
11 (c) Jika ada, nama penilai independen;
12 (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya
13 pengganti;
14 (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

15 83. *Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama,*
16 *jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.*

17 **TANGGAL EFEKTIF**

18 84. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*
19 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*
20 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

21 85. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*
22 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua*
23 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.09
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 08

**AKUNTANSI
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1 - 5
TUJUAN -----	1 - 2
RUANG LINGKUP -----	3 - 5
DEFINISI -----	6
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan -----	7 - 8
KONTRAK KONSTRUKSI -----	9-10
PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK	
KONSTRUKSI -----	11-13
PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan -----	14-17
PENGUKURAN -----	18-33
BIAYA KONSTRUKSI -----	19-33
PENGUNGKAPAN -----	34-36
TANGGAL EFEKTIF -----	37-38



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 08**

4 **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

- 11 1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah
12 mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.
13 2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:
14 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam
15 Pengerjaan;
16 (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
17 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

18 **RUANG LINGKUP**

19 3. *Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset*
20 *tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan*
21 *dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan*
22 *pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib*
23 *menerapkan standar ini.*

24 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya
25 berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal
26 selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang
27 berlainan.

28 5. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan
29 adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai
30 dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

31 **DEFINISI**

32 6. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
33 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 08**

4 **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

11 1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah
12 mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.

13 2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:

- 14 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam
15 Pengerjaan;
16 (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
17 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

18 **RUANG LINGKUP**

19 3. *Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset*
20 *tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan*
21 *dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan*
22 *pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib*
23 *menerapkan standar ini.*

24 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya
25 berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal
26 selesai aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang
27 berlainan.

28 5. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan
29 adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai
30 dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

31 **DEFINISI**

32 6. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
33 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh**
2 **pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat**
3 **ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik**
4 **oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan**
5 **uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk**
6 **penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang**
7 **dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.**

8 **Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari**
9 **12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,**
10 **dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

11 **Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam**
12 **proses pembangunan.**

13 **Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk**
14 **konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu**
15 **sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan**
16 **fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.**

17 **Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk**
18 **membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan**
19 **entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak**
20 **konstruksi.**

21 **Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum**
22 **pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.**

23 **Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai**
24 **penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.**

25 **Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan**
26 **pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.**

27 **Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga**
28 **pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran**
29 **jumlah tersebut.**

30 **Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang**
31 **dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum**
32 **dibayar oleh pemberi kerja.**

33 **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

34 7. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan
35 mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya
36 yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
37 periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi
38 pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu
39 perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 8. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri
2 (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

3 **KONTRAK KONSTRUKSI**

4 9. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset
5 yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal
6 rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak
7 seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

8 10. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 9 (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
10 perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
11 (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
12 (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
13 pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value*
14 *engineering*;
15 (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

16 **PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK** 17 **KONSTRUKSI**

18 11. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah
19 untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu
20 untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi
21 tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak
22 konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi
23 atau kelompok kontrak konstruksi.

24 **12. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,**
25 **konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi**
26 **yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:**

- 27 (a) **Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;**
28 (b) **Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta**
29 **pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang**
30 **berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;**
31 (c) **Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.**

32 **13. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan**
33 **konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah**
34 **sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak**
35 **tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak**
36 **konstruksi terpisah jika:**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) *aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan,*
2 *teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak*
3 *semula; atau*
4 (b) *harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga*
5 *kontrak semula.*

6 **PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM** 7 **PENGERJAAN**

8 **14. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam**
9 **Pengerjaan jika:**

- 10 (a) *besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang*
11 *berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;*
12 (b) *biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan*
13 (c) *aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.*

14 **15. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang**
15 **dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan**
16 **oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan**
17 **dalam aset tetap.**

18 **16. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap**
19 **yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:**

- 20 (a) *Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan*
21 (b) *Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;*

22 **17. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang**
23 **bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,**
24 **dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut**
25 **dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.**

26 **PENGUKURAN**

27 **18. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.**

28 **BIAYA KONSTRUKSI**

29 **19. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:**

- 30 (a) *biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;*
31 (b) *biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan*
32 *dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan*
33 (c) *biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi*
34 *yang bersangkutan.*

35 **20. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan**
36 **konstruksi antara lain meliputi:**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2 (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3 (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi
4 pelaksanaan konstruksi;
5 (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
6 (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan
7 dengan konstruksi.

8 21. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada
9 umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 10 (a) Asuransi;
11 (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
12 berhubungan dengan konstruksi tertentu;
13 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang
14 bersangkutan seperti biaya inspeksi.

15 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis
16 dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang
17 mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan
18 adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

19 **22. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak**
20 **konstruksi meliputi:**

- 21 (a) **Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan**
22 **tingkat penyelesaian pekerjaan;**
23 (b) **Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung**
24 **dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada**
25 **tanggal pelaporan;**
26 (c) **Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan**
27 **dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**

28 23. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

29 24. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan
30 secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan
31 dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai
32 penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

33 25. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang
34 disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan
35 perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

36 **26. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman**
37 **yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya**
38 **konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan**
39 **secara andal.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 27. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang
2 timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai
3 konstruksi.

4 **28. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi**
5 **jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada**
6 **periode yang bersangkutan.**

7 **29. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis**
8 **aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode**
9 **yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan**
10 **metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.**

11 **30. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan**
12 **sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka**
13 **biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara**
14 **pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**

15 31. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi
16 karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan
17 dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika
18 pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja
19 atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara
20 dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force*
21 *majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga
22 pada periode yang bersangkutan.

23 **32. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan**
24 **yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis**
25 **pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya**
26 **pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam**
27 **proses pengerjaan.**

28 33. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang
29 masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12.
30 Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan
31 maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian
32 kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan
33 yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

34 PENGUNGKAPAN

35 **34. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai**
36 **Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:**

- 37 (a) **Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat**
38 **penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;**
39 (b) **Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.**
40 (c) **Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **(d) Uang muka kerja yang diberikan;**

2 **(e) Retensi.**

3 35. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang
4 retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi
5 kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan
6 atas Laporan Keuangan.

7 36. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber
8 dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya
9 sampai tanggal tertentu.

10 **TANGGAL EFEKTIF**

11 **37. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku**
12 **efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan**
13 **anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.**

14 **38. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,**
15 **entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual**
16 **paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.10
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 09

AKUNTANSI KEWAJIBAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-4
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-4
DEFINISI -----	5
UMUM -----	6-8
KLASIFIKASI KEWAJIBAN -----	9-17
PENGAKUAN KEWAJIBAN -----	18-31
PENGUKURAN KEWAJIBAN -----	32-61
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (<i>ACCOUNT PAYABLE</i>) -----	35-37
UTANG TRANSFER-----	38-39
UTANG BUNGA (<i>ACCRUED INTEREST</i>)-----	40-41
UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) -----	42-43
BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG -----	44-45
KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (<i>OTHER CURRENT LIABILITIES</i>)-----	46
UTANG PEMERINTAH YANG TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN YANG DIPERJUALBELIKAN-----	47-55
Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan (<i>Non-Traded Debt</i>)-----	48-50
Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (<i>Traded Debt</i>)-----	51-55
PERUBAHAN VALUTA ASING -----	56-61
PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO -----	62-64
TUNGGAKAN -----	65-68
RESTRUKTURISASI UTANG -----	69-81
PENGHAPUSAN UTANG -----	76-81
BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH -----	82-86
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN -----	87-88
TANGGAL EFEKTIF -----	89-90



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 09

KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

RUANG LINGKUP

2. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

3. *Pernyataan Standar ini mengatur:*

- (a) *Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.*
 - (b) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.*
 - (c) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.*
 - (d) *Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.*
- Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.*

4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- (a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.
- (b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari
2 transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti
3 pada paragraf 3(b).

4 Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.

5 **DEFINISI**

6 **5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam**
7 **Pernyataan Standar dengan pengertian:**

8 **Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto**
9 **selama umur utang pemerintah.**

10 **Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset), selanjutnya disebut**
11 **Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar**
12 **siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.**

13 **Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung**
14 **oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.**

15 **Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.**

16 **Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present**
17 **value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang**
18 **karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.**

19 **Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih**
20 **entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan**
21 **perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban**
22 **berupa laporan keuangan.**

23 **Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang**
24 **penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi**
25 **pemerintah.**

26 **Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.**

27 **Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum**
28 **pasti.**

29 **Kewajiban kontinjensi adalah:**

30 **(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan**
31 **keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya**
32 **suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya**
33 **berada dalam kendali suatu entitas; atau**

34 **(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui**
35 **karena:**

36 **(1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu**
37 **entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat**
38 **ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau**

39 **(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**
- 2 **Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan**
3 **jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.**
- 4 **Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali**
5 **transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang**
6 **pemerintah.**
- 7 **Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang**
8 **dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau**
9 **premium yang belum diamortisasi.**
- 10 **Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari**
11 **12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga**
12 **secara diskonto.**
- 13 **Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang**
14 **pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah**
15 **sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan**
16 **(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.**
- 17 **Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present**
18 **value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat**
19 **bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.**
- 20 **Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk**
21 **memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa**
22 **pengurangan jumlah utang.**
- 23 **Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan**
24 **utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai**
25 **jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat**
26 **Utang Negara (SUN).**
- 27 **Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka**
28 **waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga**
29 **secara diskonto.**
- 30 **Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan**
31 **utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin**
32 **pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia,**
33 **sesuai dengan masa berlakunya.**
- 34 **Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan**
35 **entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.**

36 **UMUM**

- 37 6. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah
38 mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya
39 mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan
2 tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
3 pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
4 pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan
5 lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena
6 perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada
7 masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan
8 setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya,
9 atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

10 8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
11 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

12 **KLASIFIKASI KEWAJIBAN**

13 9. **Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos**
14 **kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan**
15 **diselesaikan setelah tanggal pelaporan.**

16 10. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan
17 bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.
18 Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga
19 dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan
20 sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

21 11. **Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka**
22 **pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah**
23 **tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai**
24 **kewajiban jangka panjang.**

25 12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang
26 sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer
27 pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan
28 menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

29 13. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh
30 tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya
31 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak
32 Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

33 14. **Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban**
34 **jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan**
35 **diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan**
36 **jika:**

37 (a) **jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)**
38 **bulan; dan**

39 (b) **entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban**
40 **tersebut atas dasar jangka panjang; dan**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (c) ***maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian***
2 ***pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali***
3 ***terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan***
4 ***disetujui.***

5 15. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka
6 pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang
7 mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8 16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun
9 berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau
10 digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan
11 tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian
12 dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pendanaan jangka panjang dan
13 diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana
14 kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus
15 tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat
16 dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos
17 jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum
18 persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada
19 tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

20 17. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu
21 (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban
22 jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait
23 dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian,
24 kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 25 (a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai
26 konsekuensi adanya pelanggaran, dan
27 (b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam
28 waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

29 **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

30 18. ***Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran***
31 ***sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang***
32 ***ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut***
33 ***mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.***

34 19. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi)
35 sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya
36 suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin
37 dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan
38 bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang
39 melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi
40 dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena
41 ketidaksengajaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 20. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai.
2 Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
3 Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran sangat
4 penting untuk menentukan saat pengakuan kewajiban.

5 **21. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh**
6 **pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan,**
7 **dan/atau pada saat kewajiban timbul.**

8 22. Kewajiban dapat timbul dari:

- 9 (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
10 (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum
11 yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas
12 sampai dengan saat tanggal pelaporan;
13 (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
14 (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

15 **23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-**
16 **masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu**
17 **nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya**
18 **atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan**
19 **pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa**
20 **sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa**
21 **depan.**

22 24. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai
23 pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang
24 diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi
25 pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja)
26 menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji
27 yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai
28 lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

29 **25. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak**
30 **dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan**
31 **atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah**
32 **arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu**
33 **kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada**
34 **tanggal pelaporan.**

35 26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus
36 kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika
37 pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan
38 hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan
39 pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui
40 transaksi dengan pertukaran.

41 **27. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian**
42 **yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar**
2 **kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam**
3 **hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan**
4 **basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan**
5 **pertukaran.**

6 28. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan
7 kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan
8 kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada
9 memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang
10 jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini
11 adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan
12 pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

13 **29. Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian**
14 **yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai**
15 **konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan**
16 **untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab**
17 **luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering**
18 **diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya**
19 **tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang**
20 **timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah**
21 **dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.**
22 **Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban**
23 **sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab**
24 **keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan**
25 **kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa**
26 **pertukaran.**

27 30. Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan
28 biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria
29 berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya
30 yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat
31 kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum
32 dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban
33 bencana).

34 31. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari
35 kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-
36 kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi
37 bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari
38 pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-
39 kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi
40 sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor
41 yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau
42 tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang
43 untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa
2 pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum
3 dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke
4 pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan
5 sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

6 **PENGUKURAN KEWAJIBAN**

7 **32. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam**
8 **mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.**
9 **Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada**
10 **tanggal neraca.**

11 33. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban
12 pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang
13 tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti
14 transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta
15 asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan
16 dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

17 34. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti
18 karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan
19 nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

20 **UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (ACCOUNT PAYABLE)**

21 **35. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk**
22 **barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus**
23 **mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang**
24 **tersebut**

25 36. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan
26 spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang
27 dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan
28 berita acara kemajuan pekerjaan.

29 **37. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit**
30 **pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit**
31 **nonpemerintahan.**

32 **UTANG TRANSFER**

33 38. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
34 melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-
35 undangan.

36 39. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang
37 berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)**

2 **40. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar**
3 **biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat**
4 **berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang**
5 **bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap**
6 **akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.**

7 41. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk
8 sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat
9 Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota,
10 dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

11 **UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)**

12 **42. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan**
13 **berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada**
14 **laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.**

15 43. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus
16 diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang
17 dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo
18 pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo
19 pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar
20 jumlah yang masih harus disetorkan.

21 **BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG**

22 **44. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian**
23 **lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam**
24 **waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.**

25 45. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
26 adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus
27 dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

28 **KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (OTHER CURRENT LIABILITIES)**

29 46. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
30 termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya
31 tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan
32 disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik
33 masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai
34 dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah
35 diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan
36 pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada
37 pihak lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **UTANG PEMERINTAH YANG TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN** 2 **YANG DIPERJUALBELIKAN**

3 47. Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang
4 tersebut yang dapat berbentuk:

5 (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)

6 (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

7 **Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded*** 8 ***Debt*)**

9 **48. Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak**
10 **diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada**
11 **pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam**
12 **kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.**

13 49. Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan
14 adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional
15 seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini
16 biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

17 50. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat
18 mengacu pada skedul pembayaran (*payment schedule*) yang menggunakan tarif
19 bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif
20 bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks
21 lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan
22 tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan
23 data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

24 **Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)**

25 51. Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat
26 diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari
27 pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode
28 akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau
29 hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan
30 dibayarkan ke pemegangnya, dan penilaian pada periode diantaranya untuk
31 menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

32 52. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam
33 bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat
34 memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

35 **53. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai**
36 **pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium**
37 **yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar**
38 **nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari.**
39 **Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual***
2 ***dengan harga premium nilainya akan berkurang.***

3 54. Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh
4 tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk
5 Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai
6 berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan
7 nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang
8 dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian
9 selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

10 55. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan
11 metode garis lurus.

12 **PERUBAHAN VALUTA ASING**

13 ***56. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan***
14 ***menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.***

15 57. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs
16 spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal
17 transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama
18 seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut.
19 Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk
20 suatu periode tidak dapat diandalkan.

21 ***58. Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata***
22 ***uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan***
23 ***kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.***

24 ***59. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang***
25 ***asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan***
26 ***atau penurunan ekuitas periode berjalan.***

27 60. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam
28 mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang
29 berhubungan dan ekuitas pada entitas pelaporan.

30 61. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan
31 diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui
32 pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi
33 berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus
34 diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs
35 untuk masing-masing periode.

36 **PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH** 37 **TEMPO**

38 ***62. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum***
39 ***jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) oleh penerbit dari***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian**
2 **oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali**
3 **dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan**
4 **diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos**
5 **kewajiban yang berkaitan.**

6 63. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai
7 tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo
8 dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan
9 menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.

10 64. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat
11 (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang
12 terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional
13 pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada
14 Catatan atas Laporan Keuangan.

15 **TUNGGAKAN**

16 **65. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan**
17 **dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas**
18 **Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.**

19 66. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh
20 tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau
21 bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai
22 saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur
23 diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

24 67. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan
25 dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan.
26 Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang
27 menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan
28 dan solvabilitas satu entitas.

29 68. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan
30 di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

31 **RESTRUKTURISASI UTANG**

32 **69. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan**
33 **utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif**
34 **sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai**
35 **tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut**
36 **melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan**
37 **persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada**
38 **Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos**
39 **kewajiban yang terkait.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 70. Restrukturisasi dapat berupa:

- 2 (a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan
3 dengan utang baru; atau
4 (b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah
5 persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang
6 dapat berbentuk:
7 (1) Perubahan jadwal pembayaran,
8 (2) Penambahan masa tenggang, atau
9 (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang
10 jatuh tempo dan/atau tertunggak.

11 71. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga
12 efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode
13 antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif
14 yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai
15 jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan
16 baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat
17 bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru
18 dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

19 72. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru
20 harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

21 **73. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana**
22 **ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk**
23 **bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka**
24 **debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan**
25 **jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam**
26 **persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas**
27 **Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang**
28 **berkaitan.**

29 **74. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang**
30 **sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas**
31 **masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa**
32 **depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.**

33 75. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat
34 merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai
35 contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi
36 keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk
37 menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur
38 pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang
39 sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus
40 diestimasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **PENGHAPUSAN UTANG**

2 76. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur
3 kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam
4 bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

5 77. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke
6 kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di
7 bawah nilai tercatatnya.

8 **78. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di**
9 **bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada**
10 **paragraf 73 berlaku.**

11 **79. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di**
12 **bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai**
13 **debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai**
14 **wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 73, serta mengungkapkan**
15 **pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban**
16 **dan aset nonkas yang berhubungan.**

17 80. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus
18 mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi
19 kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- 20 (a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau
21 ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau
22 biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
23 (b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

24 81. Penilaian kembali aset pada paragraf 80 akan menghasilkan
25 perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk
26 penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas
27 Laporan Keuangan.

28 **BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN** 29 **UTANG PEMERINTAH**

30 82. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah
31 biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman
32 dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 33 (a) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka
34 pendek maupun jangka panjang;
35 (b) *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
36 (c) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
37 (d) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman
38 seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (e) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal
2 tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

3 **83. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan**
4 **dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus**
5 **dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.**

6 84. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung
7 dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap
8 aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan
9 secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman
10 ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 86.

11 85. Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasi adanya
12 hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset
13 tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila
14 perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi
15 pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat
16 terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan
17 dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan
18 jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga
19 diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan
20 hal tersebut.

21 **86. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus**
22 **digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus**
23 **dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata**
24 **tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu**
25 **yang berkaitan selama periode pelaporan.**

26 **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

27 **87. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam**
28 **bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik**
29 **kepada pemakainya.**

30 **88. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi**
31 **yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:**

- 32 (a) **Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang**
33 **diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;**
34 (b) **Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis**
35 **sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;**
36 (c) **Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat**
37 **bunga yang berlaku;**
38 (d) **Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh**
39 **tempo;**
40 (e) **Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (1) *Pengurangan pinjaman;*
2 (2) *Modifikasi persyaratan utang;*
3 (3) *Pengurangan tingkat bunga pinjaman;*
4 (4) *Pengunduran jatuh tempo pinjaman;*
5 (5) *Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan*
6 (6) *Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode*
7 *pelaporan.*
8 (f) *Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur*
9 *utang berdasarkan kreditur.*
10 (g) *Biaya pinjaman:*
11 (1) *Perlakuan biaya pinjaman;*
12 (2) *Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang*
13 *bersangkutan; dan*
14 (3) *Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.*

15 **TANGGAL EFEKTIF**

16 89. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*
17 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*
18 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

19 90. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*
20 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*
21 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.11
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 10

**KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-3
TUJUAN-----	1
RUANG LINGKUP-----	2-3
DEFINISI -----	4
KOREKSI KESALAHAN -----	5-36
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI -----	37-42
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI -----	43-45
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN -----	46-50
TANGGAL EFEKTIF -----	51-52



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 10**

4 **KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN**
5 **AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,**
6 **DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

7 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
8 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
9 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
10 *Akuntansi Pemerintahan.*

11 **PENDAHULUAN**

12 **TUJUAN**

13 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan
14 akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan,
15 perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang
16 tidak dilanjutkan.

17 **RUANG LINGKUP**

18 2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu*
19 *entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan*
20 *pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi*
21 *akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi*
22 *Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan*
23 *Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan*
24 *atas Laporan Keuangan.*

25 3. *Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam*
26 *menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua*
27 *entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah*
28 *pemerintah pusat/daerah.*

29 **DEFINISI**

30 4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
31 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-**
2 **konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh**
3 **suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan**
4 **keuangan.**

5 **Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai**
6 **dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode**
7 **berjalan atau periode sebelumnya.**

8 **Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang**
9 **tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang**
10 **seharusnya.**

11 **Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi**
12 **tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program,**
13 **atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa**
14 **mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.**

15 **Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang**
16 **mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,**
17 **pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.**

18 **Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka**
19 **laporan keuangan.**

20 **KOREKSI KESALAHAN**

21 5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
22 beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.
23 Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi
24 oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan
25 penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta,
26 kecurangan atau kelalaian.

27 6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
28 signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga
29 laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

30 **7. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi**
31 **yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan**
32 **menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi**
33 **yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan**
34 **pada catatan atas laporan keuangan.**

35 8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua)
36 jenis:

37 (a) Kesalahan tidak berulang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (b) Kesalahan berulang dan sistemik.

2 9. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak
3 akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

4 (a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

5 (b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

6 10. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
7 disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang
8 diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak
9 dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau
10 tambahan pembayaran dari wajib pajak.

11 11. **Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.**

12 12. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**
13 **periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,**
14 **dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan dalam**
15 **periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja,**
16 **maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**

17 13. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**
18 **periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila**
19 **laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan**
20 **pembedaan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-**
21 **LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**

22 14. **Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga**
23 **mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang**
24 **terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas,**
25 **apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan**
26 **dengan pembedaan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal**
27 **mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembedaan pada akun**
28 **Saldo Anggaran Lebih.**

29 15. Contoh koreksi kesalahan belanja:

30 (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu
31 karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo
32 kas dan pendapatan lain-lain-LRA.

33 (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,
34 yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan
35 kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan
36 menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

37 (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun
38 lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo
39 Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,
2 yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan
3 mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

4 **16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak**
5 **berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah**
6 **maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**
7 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun**
8 **aset bersangkutan.**

9 17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

10 (a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
11 pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan
12 kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan
13 menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

14 (b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
15 pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan
16 menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

17 **18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga**
18 **mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode**
19 **sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara**
20 **material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**
21 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun pendapatan**
22 **lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan**
23 **dengan pembedulan pada akun ekuitas.**

24 19. Contoh koreksi kesalahan beban:

25 (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu
26 karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo
27 kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

28 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun
29 lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-
30 lain-LO dan mengurangi saldo kas.

31 **20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang**
32 **tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan**
33 **menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan**
34 **periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada**
35 **akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.**

36 21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

37 (a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan
38 negara yang belum masuk ke kas Negara dikoreksi dengan menambah
39 akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi
2 umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

3 (1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo
4 Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

5 (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan
6 menambah Saldo Anggaran Lebih.

7 **22. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak**
8 **berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah**
9 **maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**
10 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun**
11 **ekuitas.**

12 23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

13 (a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan
14 negara yang belum masuk ke kas negara dikoreksi dengan menambah
15 akun kas dan menambah akun ekuitas.

16 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi
17 umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

18 (1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas
19 dan mengurangi saldo kas.

20 (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah
21 Ekuitas.

22 **24. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran**
23 **pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode**
24 **sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila**
25 **laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan**
26 **pembedulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.**

27 25. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

28 (a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima setoran
29 kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A,
30 dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan
31 menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

32 (b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu
33 pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman
34 tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo
35 Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

36 26. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

37 (a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran
38 utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun
2 Saldo Anggaran Lebih.

3 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran
4 utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo
5 kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

6 **27. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan**
7 **kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah**
8 **maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**
9 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun**
10 **kewajiban bersangkutan**

11 28. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

12 (a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena
13 dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban
14 dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban
15 terkait.

16 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran
17 kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan
18 menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

19 29. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah
20 ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

21 30. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16,
22 dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja
23 entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

24 31. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,18,
25 dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang
26 bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

27 **32. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-**
28 **periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum**
29 **maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan,**
30 **pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode**
31 **kesalahan ditemukan.**

32 33. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas
33 sebagaimana disebutkan pada paragraf 32 adalah pengeluaran untuk pembelian
34 peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan
35 jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi
36 akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada
37 Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

38 **34. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada**
39 **paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan**
2 **mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.**

3 **35. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode**
4 **yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun**
5 **berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.**

6 **36. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan**
7 **Keuangan.**

8 **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

9 37. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan
10 keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui
11 kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena
12 itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada
13 setiap periode.

14 38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran
15 akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria
16 kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan
17 akuntansi.

18 39. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya
19 apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
20 peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau
21 apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi
22 mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan
23 dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

24 40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai
25 berikut:

26 (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara
27 substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

28 (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang
29 sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

30 41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan
31 suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut
32 harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan
33 persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

34 **42. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan**
35 **Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan**
36 **Keuangan.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI**

2 43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi
3 akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan
4 penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

5 ***44. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi***
6 ***disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode***
7 ***selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi***
8 ***masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan***
9 ***tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.***

10 ***45. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang***
11 ***akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila***
12 ***tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan***
13 ***pengaruh perubahan itu.***

14 **OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

15 46. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah
16 dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek,
17 atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

18 ***47. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan --***
19 ***misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan,***
20 ***tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban***
21 ***tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak***
22 ***sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait***
23 ***pada penghentian apabila ada-- harus diungkapkan pada Catatan atas***
24 ***Laporan Keuangan.***

25 ***48. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu***
26 ***segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan***
27 ***walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi***
28 ***yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.***

29 ***49. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu***
30 ***tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah***
31 ***operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya***
32 ***entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian***
33 ***bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah***
34 ***dan lain-lain.***

35 50. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara
2 evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan
3 publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- 4 (b) Fungsi tersebut tetap ada.
- 5 (c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya
6 berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah
7 lain.
- 8 (d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya,
9 menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

10 TANGGAL EFEKTIF

11 ***51. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini***
12 ***berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan***
13 ***anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

14 ***52. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP***
15 ***ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual***
16 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.12
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 11

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-5
TUJUAN-----	1
RUANG LINGKUP-----	2-5
DEFINISI -----	6
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN -----	7-13
ENTITAS PELAPORAN -----	14
ENTITAS AKUNTANSI -----	15-17
BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH -----	18-21
PROSEDUR KONSOLIDASI -----	22-23
PENGUNGKAPAN -----	24-25
TANGGAL EFEKTIF -----	26-27



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 PERNYATAAN NO. 11

4 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 PENDAHULUAN

10 TUJUAN

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan
12 laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka
13 menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*
14 *statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan
15 dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk
16 tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi
17 kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga
18 legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
19 undangan.

20 RUANG LINGKUP

21 2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan*
22 *yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi*
23 *menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.*

24 3. *Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat*
25 *sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas*
26 *pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.*

27 4. *Laporan keuangan konsolidasian pada*
28 *kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan*
29 *mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan*
30 *keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.*

31 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 32 (a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;
33 (b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
34 (c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2 **DEFINISI**

3 6. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
4 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

5 *Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)* *adalah*
6 *instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan*
7 *pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa*
8 *yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam*
9 *melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.*

10 *Entitas akuntansi* *adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna*
11 *barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan*
12 *menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.*

13 *Entitas pelaporan* *adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih*
14 *entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan*
15 *perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban*
16 *berupa laporan keuangan.*

17 *Konsolidasi* *adalah proses penggabungan antara akun-akun yang*
18 *diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan*
19 *lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan*
20 *mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu*
21 *entitas pelaporan konsolidasian.*

22 *Laporan keuangan konsolidasian* *adalah suatu laporan keuangan yang*
23 *merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan,*
24 *atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.*

25 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN** 26 **KONSOLIDASIAN**

27 7. *Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan*
28 *Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan*
29 *Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan*
30 *atas Laporan Keuangan.*

31 8. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada
32 paragraf 7, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh
2 entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
3 b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang
4 hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.

5 **9. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode**
6 **pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas**
7 **pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.**

8 10. Pemerintah Pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian
9 dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif.

10 11. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan
11 konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga
12 legislatif.

13 **12. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi**
14 **akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila**
15 **eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan**
16 **dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

17 13. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa
18 uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara
19 pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

20 ENTITAS PELAPORAN

21 14. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-
22 undangan, yang umumnya bercirikan:

- 23 (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau
24 mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
25 (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
26 (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau
27 pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
28 (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak
29 langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

30 ENTITAS AKUNTANSI

31 **15. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan**
32 **menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang**
33 **yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.**

34 16. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau
35 mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan
36 akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern
2 dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan
3 laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4 17. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang
5 berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh
6 signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai
7 entitas pelaporan.

8 **BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN** 9 **UMUM DAERAH**

10 18. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan
11 umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang
12 diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk
13 badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam
14 BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

15 19. ***Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD)***
16 ***BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya***
17 ***dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris***
18 ***membawahinya.***

19 20. ***Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun***
20 ***bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang***
21 ***dipisahkan, BLU/BLUD adalah entitas pelaporan.***

22 21. Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada
23 kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara organisatoris
24 membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun
25 menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang
26 dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

27 **PROSEDUR KONSOLIDASI**

28 22. ***Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini***
29 ***dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang***
30 ***diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya,***
31 ***atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi***
32 ***lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.***

33 23. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan
34 menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara
35 organisatoris berada di bawahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **PENGUNGKAPAN**

2 24. *Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan*
3 *nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status*
4 *masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.*

5 25. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal
6 balik sebagaimana disebut pada paragraf 12, maka perlu diungkapkan nama-
7 nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan
8 belum dilaksanakannya eliminasi.

9 **TANGGAL EFEKTIF**

10 26. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*
11 *berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*
12 *anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

13 27. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*
14 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*
15 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.13
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 12

LAPORAN OPERASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-4
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-4
MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL -----	5-7
DEFINISI -----	8
PERIODE PELAPORAN -----	9-10
STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL -----	11-15
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	16-18
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO -----	19-31
AKUNTANSI BEBAN -----	32-41
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL -----	42-44
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL -----	45-47
POS LUAR BIASA -----	48-50
SURPLUS/DEFISIT-LO -----	51-52
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING -----	53-56
TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG DAN JASA -----	57-58
TANGGAL EFEKTIF -----	59-60

Lampiran :

- Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.A : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.B : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi**
- Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.C : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 12**

4 **LAPORAN OPERASIONAL**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf*
6 *standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang*
7 *ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah
11 menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam
12 rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana
13 ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

14 2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang
15 kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban,
16 dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

17 **RUANG LINGKUP**

18 3. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan*
19 *Operasional.*

20 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan*
21 *dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,*
22 *dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO,*
23 *beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu,*
24 *tidak termasuk perusahaan negara/daerah.*

25 **MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL**

26 5. *Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai*
27 *seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan*
28 *dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu*
29 *entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode*
30 *sebelumnya.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam
2 mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh
3 entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 4 (a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk
5 menjalankan pelayanan;
6 (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
7 mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
8 kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
9 (c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk
10 mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang
11 dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
12 (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan
13 ekuitas (bila surplus operasional).

14 7. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari
15 siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan
16 Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai
17 keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

18 **DEFINISI**

19 8. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
20 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

21 ***Azas Bruto*** adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan
22 penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau
23 tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan
24 kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

25 ***Bantuan Keuangan*** adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang
26 kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau
27 peningkatan kemampuan keuangan.

28 ***Bantuan Sosial*** adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada
29 masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

30 ***Basis Akrual*** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
31 peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

32 ***Beban*** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
33 pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
34 konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

35 ***Beban Hibah*** adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa
36 kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan
37 organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
2 yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
3 bersangkutan.
- 4 **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
5 mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain
6 yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7 **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
8 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
9 laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 10 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
11 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
12 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
13 berupa laporan keuangan.
- 14 **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang
15 atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan
16 organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak
17 secara terus-menerus.
- 18 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
19 penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
20 perlu dibayar kembali.
- 21 **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak
22 untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain
23 yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 24 **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
25 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
26 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
27 pengaruh entitas bersangkutan.
- 28 **Subsidi** adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
29 tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
30 produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- 31 **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih/kurang antara
32 pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- 33 **Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu
34 periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non
35 operasional dan pos luar biasa.
- 36 **Untung/Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset dengan
37 harga jual aset.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PERIODE PELAPORAN

2 **9. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali**
3 **dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas**
4 **berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode**
5 **yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi**
6 **sebagai berikut:**

- 7 **(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;**
8 **(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan**
9 **catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**

10 10. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak
11 tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah
12 tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk
13 menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

14 STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

15 **11. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-**
16 **LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non**
17 **operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan**
18 **surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara**
19 **komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas**
20 **Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas**
21 **keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-**
22 **daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk**
23 **dijelaskan.**

24 **12. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara**
25 **jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi**
26 **berikut:**

- 27 **(a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;**
28 **(b) cakupan entitas pelaporan;**
29 **(c) periode yang dicakup;**
30 **(d) mata uang pelaporan; dan**
31 **(e) satuan angka yang digunakan.**

32 **13. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai**
33 **berikut:**

- 34 **(a) Pendapatan-LO**
35 **(b) Beban**
36 **(c) Surplus/Defisit dari operasi**
37 **(d) Kegiatan non operasional**
38 **(e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa**
39 **(f) Pos Luar Biasa**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **(g) Surplus/Defisit-LO**

2 **14. Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub**
3 **jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**
4 **Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan**
5 **Laporan Operasional secara wajar.**

6 15. Contoh format Laporan Operasional disajikan dalam ilustrasi PSAP
7 12.A, PSAP 12.B, dan PSAP 12.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan
8 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan
9 penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

10 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN**
11 **OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN**
12 **KEUANGAN**

13 **16. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang**
14 **diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber**
15 **pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

16 **17. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan**
17 **menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan**
18 **klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang**
19 **berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

20 18. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun
21 klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang
22 menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

23 **AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

24 **19. Pendapatan-LO diakui pada saat:**

25 **(a) Timbulnya hak atas pendapatan;**

26 **(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.**

27 20. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
28 undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

29 21. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu
30 pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
31 diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

32 22. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang
33 telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

34 **23. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 24. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat
2 dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan,
3 pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.

4 25. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah
5 dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah,
6 pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan
7 tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

8 26. **Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas**
9 **bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat**
10 **jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

11 27. **Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto**
12 **(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di**
13 **estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto**
14 **dapat dikecualikan.**

15 28. **Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan**
16 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**
17 **layanan umum.**

18 29. **Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring)**
19 **atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode**
20 **sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.**

21 30. **Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**
22 **recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan**
23 **pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang**
24 **sama.**

25 31. **Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**
26 **recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya**
27 **dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan**
28 **pengembalian tersebut.**

29 **AKUNTANSI BEBAN**

30 32. **Beban diakui pada saat:**

- 31 **a. timbulnya kewajiban;**
32 **b. terjadinya konsumsi aset;**
33 **c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.**

34 33. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari
35 pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah.
36 Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar
37 pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 34. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat
2 pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
3 dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

4 35. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi
5 pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
6 bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi
7 jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

8 **36. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan**
9 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**
10 **layanan umum.**

11 **37. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.**

12 38. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan
13 jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban
14 barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban
15 penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi
16 ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban
17 bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset
18 tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

19 39. Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode
20 yang dapat dikelompokkan menjadi:

- 21 (a) Metode garis lurus (*straight line method*);
22 (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);
23 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*).

24 **40. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau**
25 **kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu**
26 **entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.**

27 **41. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban,**
28 **yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada**
29 **periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas**
30 **beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan**
31 **penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.**

32 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

33 **42. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara**
34 **pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**

35 **43. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara**
36 **pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **44. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu**
2 **periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.**

3 **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

4 **45. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu**
5 **dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.**

6 46. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional
7 antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian
8 kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

9 **47. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan**
10 **operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan**
11 **surplus/defisit sebelum pos luar biasa.**

12 **POS LUAR BIASA**

13 **48. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam**
14 **Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar**
15 **Biasa.**

16 49. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai
17 karakteristik sebagai berikut:

- 18 (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
19 (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
20 (c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

21 **50. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan**
22 **pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

23 **SURPLUS/DEFISIT-LO**

24 **51. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang**
25 **antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan**
26 **kejadian luar biasa.**

27 52. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan
28 ke Laporan Perubahan Ekuitas.

29 **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

30 **53. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata**
31 **uang rupiah.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 54. *Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama*
2 *dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang*
3 *asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah*
4 *berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

5 55. *Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang*
6 *digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,*
7 *maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah*
8 *berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk*
9 *memperoleh valuta asing tersebut.*

10 56. *Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang*
11 *digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan*
12 *mata uang asing lainnya, maka:*

13 (a) *Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan*
14 *menggunakan kurs transaksi*

15 (b) *Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah*
16 *berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

17 **TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK** 18 **BARANG/JASA**

19 57. *Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk*
20 *barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara*
21 *menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping*
22 *itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada*
23 *Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi*
24 *yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.*

25 58. *Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara*
26 *lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.*

27 **TANGGAL EFEKTIF**

28 59. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku*
29 *efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran*
30 *mulai Tahun Anggaran 2010.*

31 60. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,*
32 *entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling*
33 *lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 12.A

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xxx	xxx
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xxx
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xxx	xxx
23					
24	BEBAN				
25	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
37	JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)	xxx	xxx	xxx	xxx
38					
39	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)	xxx	xxx	xxx	xxx
40					
41	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
42	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
47	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(42 s/d 46)	xxx	xxx	xxx	xxx
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)	xxx	xxx	xxx	xxx
49					
50	POS LUAR BIASA				
51	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
53	POS LUAR BIASA (51-52)	xxx	xxx	xxx	xxx
54	SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)	xxx	xxx	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 12.B

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi

**PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Transfer (15 +20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (24 s/d 26)	xxx	xxx	xxx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	xxx	xxx	xxx	xxx
29					
30	BEBAN				
31	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
43	JUMLAH BEBAN (31 s/d 42)	xxx	xxx	xxx	xxx
44	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (28-43)	xxx	xxx	xxx	xxx
45					
46	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
47	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
49	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
50	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
51	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
52	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (47 s/d 51)	xxx	xxx	xxx	xxx
53	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (44+ 52)	xxx	xxx	xxx	xxx
54					
55	POS LUAR BIASA				
56	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
58	POS LUAR BIASA (56-57)	xxx	xxx	xxx	xxx
59	SURPLUS/DEFISIT-LO (53 + 58)	xxx	xxx	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 12.C

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
34					
35	BEBAN				
36	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
48	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)	xxx	xxx	xxx	xxx
49					
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)	xxx	xxx	xxx	xxx
51					
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57)	xxx	xxx	xxx	xxx
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)	xxx	xxx	xxx	xxx
60					
61	POS LUAR BIASA				
62	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
64	POS LUAR BIASA (62-63)	xxx	xxx	xxx	xxx
65	SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)	xxx	xxx	xxx	xxx